



P U T U S A N

No.70 K/PDT/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

PT. CAKRAWALA RESPATI, berkedudukan di Perumahan Citra 2 Blok J.1 No. 1-2 Kalideres, Jakarta Barat, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : Andarias Suman, SH. dan Harry Agus Muntoha, SH. Advokat – Pengacara pada Kantor ANDARIAS SUMAN & REKAN, beralamat di Gedung Waskita Karya Lt. 2 Jl. Biru Laut X Kav. 10 A Cawang – Jakarta 13440, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Februari 2006 ;
Pemohon Kasasi, dahulu Penggugat – Pembanding II juga Terbanding ;

m e l a w a n

1. SAMAT, beralamat di Jl. Raya Menceng RT. 005/RW. 06 Kelurahan Tegal Alur, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat ;
Termohon Kasasi dahulu Tergugat I – Terbanding ;
2. ASAN LADJI alias NENG MASPAT bin ASAN LADJI, beralamat di Sawah Dalam RT. 04/RW. 04, Kelurahan Panunggungan Utara, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang Banten ;
Termohon kasasi, dahulu Tergugat II - Terbanding ;

d a n

1. NINGSRI binti A. SUWARSA binti ASAN LADJI, beralamat di Kampung Rancabungur RT. 01/RW. 09 Kelurahan Rancabungur, Kecamatan Rancabungur, Bogor ;
2. UPI KRISNIAWATI binti A. SUWARSA binti ASAN LADJI, beralamat di Kampung Rancabungur RT. 01/RW. 09 Kelurahan Rancabungur, Kecamatan Rancabungur, Bogor ;
3. SRI ASYANTI binti A. SUWARSA binti ASAN LADJI, beralamat di Kampung Rancabungur RT. 03/RW. 09 Kelurahan Rancabungur, Kecamatan Rancabungur, Bogor ;



4. SUNIARTI binti A. SUWARSA binti ASAN LADJI, beralamat di Kampung Rancabungur RT. 01/RW. 09 Kelurahan Rancabungur, Kecamatan Rancabungur, Bogor ;
 5. SRI WATI binti A. SUWARSA binti ASAN LADJI, beralamat di RT. 002/RW. 07 Pejaten Timur, Kelurahan Pejaten Timur, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan ;
 6. SANJAYA bin A. SUWARSA bin ASAN LADJI, beralamat di Kampung Rancabungur RT. 01/RW. 09 Kelurahan Rancabungur, Kecamatan Rancabungur, Bogor ;
- Para Turut Termohon Kasasi dahulu Penggugat Intervensi I - Para Turut Terbanding juga Pembanding III ;

s e r t a

1. SITI binti NISAN, beralamat di Jl. Prepedan RT. 004/09, Kelurahan Kamal, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat ;
 2. DJAYA bin DUL, beralamat di Kayu Besar RT. 007/012, Kelurahan Tegal Alur, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat ;
 3. EMAR, beralamat di Jl. Prepedan RT. 004/09, Kelurahan Tegal Alur, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat ;
 4. EMUR, beralamat di Jl. Anggrek RT. 009/09, Kelurahan Kamal, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat ;
- Para Turut Termohon Kasasi dahulu Penggugat Intervensi II - Pembanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu Penggugat telah menggugat sekarang para Termohon Kasasi sebagai Tergugat I dan II dan para Turut Termohon Kasasi sebagai Penggugat Intervensi I dan II di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada pokoknya atas dalil-dalil :

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik sah atas sebidang tanah seluas 37.630 m² terletak di RW. 15 Kelurahan Tegal Alur, Kecamatan Kalideres - Jakarta Barat, bagian dari Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 5027 / Tegal Alur atas nama PT. Cakrawala Respati dengan batas-batas :
Sebelah Utara : Berbatasan dengan kali ;
Sebelah Timur : Berbatasan dengan tanah milik PT.Cakrawala Respati ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Selatan : Berbatasan dengan kali ;

Sebelah Barat : Berbatasan dengan tanah milik PT.Cakrawala Respati ;

2. Bahwa Penggugat memperoleh tanah tersebut (objek sengketa) secara sah melalui peralihan hak sesuai prosedur hukum yang berlaku yakni dari tanah milik Asan bin Ladji girik C No. 512 seluas 37.630 m² dan sejak tahun 1938 beralih kepada Djohari bin Idjo girik C No.1801 seluas 37.630 M² ;
3. Bahwa selanjutnya tahun 1965 Djohari bin Idjo mewariskan tanah tersebut kepada para ahli warisnya masing-masing : Djaja bin Dul girik C No.1802 seluas 3.420 m², Emun bin Dul girik C No.1803 seluas 3.420 m², Eman bin Dul girik C No.1804 seluas 3.420 m², Rabin bin Lasim girik C No. 1805 seluas 6.840 m², Amsa bin Djohari girik C No.1806 seluas 10.270 m², Idjat bin Djohari girik C No.1807 seluas 3.420 m², Ipan bin Djohari girik C No.1808 seluas 3.420 m², Sehari bin Djum girik C No. 1809 seluas 1.710 m² dan Djani bin Djum girik C No.1810 seluas 1.710 m²;
4. Bahwa tahun 1970 Djaja bin Dul menjual tanah miliknya seluas 3.420 m² kepada Ripa bin Riun dan tahun 1988 Ripa bin Riun menjual tanahnya kepada T.Jhonny Koosman selanjutnya tahun 1990 T.Jhonny Koosman menjual tanah lagi kepada PT.Gelora Matraraya Samudra, sesuai Surat Pelepasan Hak Nomor 369/SPH/MA/1990 tanggal 16 Nopember 1990, kemudian pada tahun 1991 PT. Gelora Matraraya Samudra menjual/melepaskan haknya kepada PT.Cakrawala Respati sesuai Surat Pelepasan Hak Nomor : 532/SPH/MA/1991 tanggal 30 September 1991 ;
5. Bahwa tahun 1970 Eman bin Dul menjual tanah miliknya seluas 3.420 m² kepada Emat bin H. Gamon dan tahun 1981 Emat bin H. Gamon menjual tanahnya kepada Drs.Antonius Biyanto dan oleh Antonius Biyanto disertifikatkan menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor 179. Melalui Surat Pelepasan Hak Nomor 58/SPH/MA/1994 tanggal 18 Februari 1994 yang bersangkutan menjual lagi kepada PT.Cakrawala Respati ;
6. Bahwa tahun 1991 Rabin bin Lasim menjual tanah miliknya seluas 6.840 m² kepada Ir.Soaloo Siagian dan tahun 1991 dengan Surat Pelepasan Hak masing-masing Nomor 328/SPH/MA/1991 tanggal 3 Agustus 1991 dan Nomor 333/SPH/MA/1991 tanggal 3 Agustus 1991. Ir. Soaloo Siagian melepaskan haknya kepada PT. Cakrawala Respati ;
7. Bahwa tahun 1981 Idjat bin Djohari menjual tanah miliknya seluas 3.420 m² kepada Wiradinata Indradjaja dan oleh Wiradinata Indradjaja

Hal. 3 dari 48 hal. Put. No.70 K/PDT/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disertifikatkan menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor 158/Tegal Alur dan dengan Surat Pelepasan Hak Nomor 016/1.711.1 tanggal 25 September 2000 yang bersangkutan menjual lagi/ melepaskan haknya kepada PT. Cakrawala Respati ;

8. Bahwa tahun 1981 Ipan bin Djohari menjual tanah miliknya seluas 3.420 m² kepada Wiradinata Indradjaja dan oleh Wiradinata Indradjaja disertifikatkan menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor 138/Tegal dan dengan Surat Pelepasan Hak Nomor 022/1.711.1 tanggal 25 September 2000 yang bersangkutan menjual lagi/ melepaskan haknya kepada PT. Cakrawala Respati ;
9. Bahwa tahun 1981 Sehari bin Djum menjual tanah miliknya seluas 1.710 m² kepada Merry Ratna W dan oleh Merry Ratna W disertifikatkan menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor 137/Tegal Alur dan dengan Surat Pelepasan Hak Nomor 020/1.711.1 tanggal 25 September 2000 yang bersangkutan menjual lagi/ melepaskan haknya kepada PT. Cakrawala Respati ;
10. Bahwa tahun 1981 Djani bin Djum menjual tanah miliknya seluas 1.710 m² kepada Budi Priatna dan oleh Budi Priatna disertifikatkan menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor 140/Tegal Alur , dan dengan Surat Pelepasan Hak Nomor 10/1.711.1 tanggal 22 September 2000, yang bersangkutan menjual lagi/ melepaskan haknya kepada PT. Cakrawala Respati ;
11. Bahwa tahun 1981 Amsa bin Djohari menjual sebagian tanah miliknya kepada masing-masing :
 - Drs. Notosusanto menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor 102/Tegal Alur seluas 3.260 m²;
 - Merry Ratna W menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor 136/Tegal Alur seluas 3.425 M2 ;
 - Drs. Notosusanto menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor 139/Tegal Alur seluas 3.380 m²;
 - Budi Priatna menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor 141/Tegal Alur seluas 3.363 m²;
 - Margaretha Marya Tati Linawaty menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor 142/ Tegal Alur seluas 3.230 m²;
12. Bahwa tahun 1991 Amsa bin Djohari menjual sisa tanah miliknya kepada Wilson Ludin Siagian menjadi girik C.3.947 seluas 3.450 m²;

Hal. 4 dari 48 hal. Put. No.70 K/PDT/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa tahun 1991 Wilson Ludin Siagian, dengan Surat Pelepasan Hak Nomor 333/ SPH/MA/1991 tanggal 3 Agustus 1991 menjual tanah tersebut seluas 3.450 m² kepada PT. Cakrawala Respati ;
14. Bahwa tahun 2000 Drs. Notosusanto dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 102/Tegal Alur melepaskan haknya dengan Surat Pelepasan Hak Nomor 019/1.711.1 tanggal 25 September 2000 seluas 3.260 m² kepada PT. Cakrawala Respati ;
15. Bahwa tahun 2000 Merry Ratna W, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 136/Tegal Alur melepaskan haknya dengan Surat Pelepasan Hak Nomor 021/1.711.1 tanggal 25 September 2000 seluas 3.425 m² kepada PT. Cakrawala Respati ;
16. Bahwa tahun 2000 Drs. Notosusanto dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 139/Tegal Alur melepaskan haknya dengan Surat Pelepasan Hak Nomor 04/1.711.1 tanggal 22 September 2000, seluas 3.380 m² kepada PT. Cakrawala Respati ;
17. Bahwa tahun 2000 Budi Priatna dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 141/Tegal Alur melepaskan haknya dengan Surat Pelepasan Hak Nomor 017/1.711.1 tanggal 25 September 2000, seluas 3.363 m² kepada PT. Cakrawala Respati ;
18. Bahwa tahun 2000 Margaretha Mariya Tati Linawaty dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 142/Tegal Alur melepaskan haknya dengan Surat Pelepasan Hak Nomor 018/1.711.1 tanggal 25 September 2000 seluas 3.230 m² kepada PT. Cakrawala Respati ;
19. Bahwa kemudian Penggugat - PT. Cakrawala Respati mengajukan permohonan Sertifikat Hak Guna Bangunan ke Kantor Pertanahan Jakarta Barat atas tanah-tanah tersebut dan sekarang telah terbit menjadi bagian dari Sertifikat Induk Nomor 5027/ Tegal Alur atas nama PT. Cakrawala Respati (Penggugat) ;
20. Bahwa Tergugat I – Samat dengan mengatasnamakan Kuasa dari Tergugat II telah melakukan tindakan atau Perbuatan Melawan Hukum dengan cara mengakui/ mengklaim, mematok, memagar tanah milik Penggugat secara tidak sah baik dengan terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi pada saat satpam Penggugat tidak ada dilokasi tanah objek sengketa ;

Hal. 5 dari 48 hal. Put. No.70 K/PDT/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bahwa sesuai fakta dan bukti-bukti yang ada figur Tergugat II sengaja ditampilkan oleh Tergugat I – Samat dengan nama yang berbeda-beda yakni terkadang memakai nama Asan bin Ladji atau Neng Maspas bin Asan Ladji untuk melegalkan perbuatannya mengklaim tanah milik Penggugat padahal Asan Ladji yang sebenarnya telah lama meninggal dunia ;
22. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah dengan sengaja melakukan Perbuatan Melawan Hukum yakni dengan memposisikan Tergugat II - Neng Maspas bin Asan Ladji atau terkadang mengaku langsung sebagai Asan bin Ladji padahal Asan bin Ladji yang sebenarnya (Pemilik awal tanah objek sengketa) sudah lama meninggal dunia sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 93/175. G tanggal 27 Juli 1977 ;
23. Bahwa apa yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II tersebut yakni seolah-olah Asan bin Ladji yang sebenarnya masih hidup sangat merugikan kepentingan Penggugat - PT. Cakrawala Respati untuk memanfaatkan secara patut dan maksimal tanah objek sengketa sebagai Pemilik yang sah menurut hukum ;
24. Bahwa seharusnya Tergugat I dan Tergugat II apabila merasa sebagai pemilik atas tanah objek sengketa memperjuangkan hak-haknya dengan cara-cara yang sesuai prosedur hukum yakni melalui gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Barat ;
25. Bahwa Penggugat telah berkali-kali memperingatkan para Tergugat agar tidak melakukan perbuatan atau tindakan apapun terhadap tanah milik Penggugat, baik pemberitahuan melalui Satpam maupun Pengacara Penggugat akan tetapi para Tergugat tidak memperdulikannya dan terakhir pada tanggal 15 Agustus 2005 Tergugat I – Samat dengan mengatasnamakan Tergugat II – Asan Ladji/Neng Maspas bin Asan Ladji (padahal Asan Ladji yang asli sudah lama meninggal dunia) mencoba lagi mematok, memagar tanah milik Penggugat tersebut dengan cara melawan hukum ;
26. Bahwa Penggugat dengan ini menuntut para Tergugat untuk menghentikan perbuatan/tindakannya memasuki, mematok atau memagar tanah milik Penggugat baik langsung maupun menyuruh orang lain dan menuntut pula membayar kerugian materil dan moril yang dialami Penggugat selama ini sebagai akibat dari perbuatan para Tergugat yang melawan hukum ;

Hal. 6 dari 48 hal. Put. No.70 K/PDT/2009



27. Bahwa akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan para Tergugat yakni mengakui/mengklaim, memasuki, mematok, memagar secara tidak sah tanah milik Penggugat tersebut, telah mengakibatkan kerugian yang besar bagi Penggugat, baik kerugian materil maupun moril yang apabila diperinci sebagai berikut :
- a. Kerugian materil yakni membayar biaya-biaya, transpor, dan lain-lain setiap kali ada rapat yang diadakan berulang kali sehubungan dengan klaim para Tergugat yang tidak berdasar dan melawan hukum, membayar Pengacara, menambah personil satpam untuk mengawasi lokasi tanah objek sengketa, yang apabila ditotal sampai saat ini sebesar Rp. 400.000.000.- (empat ratus juta rupiah) ;
 - b. Kerugian moril yakni kehilangan kepercayaan dari kolega, proyek pembangunan perumahan Penggugat mengalami keterlambatan penyelesaian sehingga terbebani bunga bank dan komplain dari konsumen perumahan, membebani pikiran terus menerus, tidak bisa konsentrasi dalam berusaha dan sebagainya yang apabila di total sebesar Rp. 15.000.000.000.- (lima belas milyar rupiah) ;
28. Bahwa agar gugatan Penggugat tidak sia-sia dan mendapat jaminan pembayaran dari para Tergugat di samping adanya kekhawatiran atas itikad tidak baik dari para Tergugat untuk mengasingkan, mengalihkan harta bendanya maka berdasarkan Pasal 227 HIR beralasan dan berdasar hukum Permohonan Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) Penggugat dikabulkan, dan oleh karenanya Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat meletakkan Sita Jaminan terhadap :
- Tanah dan bangunan milik Tergugat - I yang terletak di Jl. Raya Menceng RT.005/ RW.006, Kelurahan Tegal Alur, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat ;
29. Bahwa mengingat kerugian yang dialami Penggugat begitu besar sebagai akibat dari Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan para Tergugat, maka adalah patut dan berdasar hukum apabila para Tergugat dihukum membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) setiap hari apabila lalai melaksanakan isi putusan dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. Bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada bukti-bukti yang sah dan otentik yang tidak dapat disangkal kebenarannya oleh para Tergugat, sehingga mohon agar putusan dalam perkara ini dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum perlawanan, banding maupun kasasi (uit voerbaar bij vooraad) ;

Maka berdasarkan uraian-uraian di atas, Penggugat mohon kepada Ketua /Majelis Hakim yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusannya yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat - PT. Cakrawala Respati tersebut untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan perbuatan para Tergugat mengakui/mengkalim, memasuki, mematok dan memagar tanah milik Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum ;
3. Menyatakan menurut hukum Penggugat adalah pemilik satu - satunya atas tanah seluas 37.630 m² terletak di RW. 15 Kelurahan Tegal Alur, Kecamatan Kalideres - Jakarta Barat, bagian dari Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 5027/Tegal Alur atas nama PT. Cakrawala Respati dengan batas - batas :
Sebelah Utara : Berbatasan dengan kali ;
Sebelah Timur : Berbatasan dengan tanah milik PT.Cakrawala Respati ;
Sebelah Selatan : Berbatasan dengan kali ;
Sebelah Barat : Berbatasan dengan tanah milik PT.Cakrawala Respati ;
4. Menyatakan sah dan mengikat Surat Pelepasan Hak (SPH) Nomor 369/SPH/MA/1990 tanggal 16 November 1990 atas nama T.Jhonny Koosman, Nomor 58/SPH/MA/1994 tanggal 18 Februari 1994 atas nama Drs.Antonius Biyanto, Nomor 328/SPH/IV/1991 tanggal 3 Agustus 1991 atas nama Ir.Soaloo Siagian, Nomor 333/SPH/MA/1991 tanggal 3 Agustus 1991 atas nama Ir.Soaloo Siagian, Nomor 016/1.711.1 tanggal 25 September 2000 atas nama Wiradinata Indradjaja, Nomor 022/1.711.1 tanggal 25 September 2000 atas nama Wiradinata Indradjaja, Nomor 020/1.711.1 tanggal 25 September 2000 atas nama Merry Ratna W, Nomor 10/1.711.1 tanggal 22 September 2000 atas nama Budi Priatna, Nomor 329/SPH/MA/1991 tanggal 3 Agustus 1991 atas nama Wilson Ludin Siagian, Nomor 019/1.711.1 tanggal 25 September 2000 atas nama Drs.Notosusanto, Nomor

Hal. 8 dari 48 hal. Put. No.70 K/PDT/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

021/1.711.1 tanggal 25 September 2000 atas nama Merry Ratna W, Nomor 04/1.711.1 tanggal 22 September 2000 atas nama Drs.Notosusanto, Nomor 17/1.711.1 tanggal 25 September 2000 atas nama Budi Priatna dan Nomor 018/1.711.1 tanggal 25 September 2000 atas nama Margaretha Marya Tati Linawaty ;

5. Menghukum para Tergugat membayar kerugian materil dan moril sekaligus tunai kepada Penggugat yakni :
 - a. Kerugian materil sebesar Rp. 400.000.000.- (empat ratus juta rupiah) ;
 - b. Kerugian moril sebesar Rp. 15.000.000.000.- (lima belas milyar rupiah) ;
 6. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang telah diletakkan ;
 7. Menghukum para Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) setiap hari apabila lalai melaksanakan isi putusan ;
 8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan, banding maupun kasasi (uit voerbaar bij vorraad) ;
 9. Menghukum para Tergugat membayar biaya yang timbul perkara ini ;
- Dan / Atau :

Andaikan Ketua/ Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat menolak semua dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat dalam gugatannya kecuali terhadap dalil-dalil yang diakui secara jelas oleh Tergugat II ;
2. Bahwa dalil Penggugat dengan jelas menyebutkan membeli tanah sengketa dari pihak lain bukan dari Tetgugat II, akan tetapi dari Pihak-pihak lain sebagai berikut :
 1. PT. Gelora Matraraya Samudra, sesuai dengan pelepasan hak No. 532/SPH/MA/1991, tanggal 30 September 1991, sedangkan PT. Gelora Matraraya Samudra membeli dari T. Jhonny Koosman, sesuai dengan pelepasan hak No. 369/SPH/MA/1990, tanggal 16 Nopember 1990, dan T.Jhonny Koosman membeli dari Ripa bin Riun dan Ripa bin Riun membeli dari Djaja bin Dul ;

Hal. 9 dari 48 hal. Put. No.70 K/PDT/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa point 1 (di atas) sebagai contoh sebagaimana dalil-dalil Penggugat dari point 3 (tiga) sampai dengan point 18 (delapan belas) secara jelas bahwa Penggugat tidak pernah membeli tanah dari Tergugat II maupun Tergugat I (selaku kuasa dari Tergugat II) untuk memagar dan menguasai tanah tersebut ;
3. Bahwa oleh karena Penggugat membeli tanah sengketa dari pihak-pihak yang disebut Penggugat dalam gugatannya point 3 (tiga) sampai dengan 18 (delapan belas) maka seharusnya pihak-pihak menjual tanah tersebut lah yang diajukan Penggugat selaku Tergugat dalam perkara ini bukan Tergugat II, sebagai pemilik tanah yang sah ;
4. Bahwa lebih lanjut kekurangan para pihak dengan perincian sebagai berikut :
 - a. Penggugat membeli tanah dari PT. Gelora Matraraya Samudra yang sebelumnya tanah tersebut dibeli dari T. Jhonny Kosman dan T. Jhonny Kosman membeli tanah Ripa bin Riun. Oleh karena itu pemilik asal tanah sengketa, pembeli kedua dan pembeli ketiga harus ikut serta sebagai pihak dalam perkara ini agar jelas apakah benar asal muasal dari pada tanah sengketa yaitu Hak Milik Adat Girik C No. 1802 seluas 3.420 M2 ;
 - b. Penggugat membeli tanah sengketa yang berasal dari Tanah Hak Milik Adat seluas 3.420 m² dari Drs. Antonius Biyanto, yang telah disertifikat menjadi Sertifikat Hak Milik No. 179, maka dengan demikian Penggugat seharus menggugat Pembeli dan Pemilik asal tanah sengketa yaitu Eman bin Dul, agar menjadi jelas apakah benar tanah milik dari pada Penjual dan berasal dari Tanah milik Adat Girik C No. 1804 ;
 - c. Bahwa selanjutnya tanah Penggugat juga membeli sebahagian tanah sengketa dari Ir. Soaloan Siagian seluas 6.840 m², yang berasal dari pemilik asal Rabin bin Salim, namun tidak jelas alas hak atas tanah yang dijual Rabin bin Salim kepada Ir. Soaloan Siagian dan selanjutnya untuk jelas alas kepemilikan tanah tersebut maka Ir. Soaloan Siagian dan Rabin bin Salim harus diikut sertakan sebagai pihak dalam perkara ini ;
 - d. Bahwa Penggugat kemudian membeli tanah seluas 6.840 m² yang berdiri di atas Sertifikat Hak Milik No. 158/Tegal Alur dari Wiradinata

Hal. 10 dari 48 hal. Put. No.70 K/PDT/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indradjaja yang berasal dari Idjat bin Djohari, supaya jelas asal-usul dari pada tanah yang berdiri di atas Sertifikat Hak Milik No. 158/Tegal Alur maka Wiradinata Indradjaja dan Idjat bin Djohari, harus ikut serta sebagai pihak dalam perkara ini ;

- e. Bahwa selain tanah tersebut di atas Penggugat juga membeli tanah seluas 3.420 m² yang berdiri di atas Sertifikat Hak Milik No. 138/Tegal Alur dari Wiradinata Indradjaja, yang berasal dari Ipan bin Djohari, oleh karena itu maka untuk tanah sengketa tersebut Ipan bin Djohari bersama-sama Wiradinata Indradjaja harus ikut sebagai pihak dalam perkara ini ;
- f. Bahwa Penggugat membeli tanah sengketa dari Merry Ratna W. Seluas 1.710 m², yang berdiri di atas Sertifikat Hak Milik No. 137/Tegal Alur, maka Merry Ratna W dan Sehari bin Djum, selaku pemilik asal harus ikut sebagai pihak dalam perkara ini ;
- g. Bahwa Penggugat kemudian membeli tanah sengketa dari Budi Priatna seluas 1.710 m², yang berdiri di atas Sertifikat Hak Milik No. 140/Tegal Alur, berasal dari Djani bin Djum, yang mengaku sebagai Pemilik. Oleh karena itu pihak Penjual Budi Priatna dan Djani bin Djum harus ikut serta sebagai pihak dalam perkara ini untuk mengetahui secara jelas asal muasal dari pada tanah yang dipersengketakan ;
- h. Bahwa Penggugat kemudian membeli tanah seluas 10.108 m² yang berasal dari Amsa bin Djohati, masing-masing dari pemilik akhir yaitu :
 - a). Drs. Notosusanto, menjual kepada Penggugat tanah seluas 3.260 m², yang berdiri di atas Sertifikat Hak Milik No. 102/Tegal Alur dan seluas 3.380 m², yang berdiri di atas Sertifikat Hak Milik No. 139/Tegal Alur ;
 - b). Merry Ratna W, menjual kepada Penggugat tanah seluas 3.425 m², yang berdiri di atas Sertifikat Hak Milik No. 136/Tegal Alur ;
 - c). Budi Priatna, menjual kepada Penggugat tanah seluas 3.363 m², yang berdiri di atas Sertifikat Hak Milik No. 141/Tegal Alur ;
 - d). Margaretha Marya Tati Linawaty, menjual tanah kepada Penggugat seluas 3.230 M2, yang berdiri diatas Sertifikat Hak Milik No.142/Tegal Alur ;

Hal. 11 dari 48 hal. Put. No.70 K/PDT/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e). Dan Penggugat juga membeli tanah dari Wilson Ludin Siagian seluas 3.450 m², yang dimutasi menjadi Hak Milik Adat Girik C No. 3.947 ;
3. Bahwa oleh karena para pemilik asal dan pembeli asal dan pembeli adalah pihak-pihak yang berbeda maka sudah seharusnya para pihak-pihak tersebut harus digugat secara terpisah dan atau harus diikut sertakan sebagai para pihak dalam perkara ini. Oleh karena pemillik asal dan pihak yang menjual tanah kepada Penggugat tidak diikut sertakan dalam perkara ini maka dengan demikian para pihak dalam perkara ini kurang. Dengan adanya para pihak yang seharusnya diikut sertakan dalam perkara dan ternyata tidak diikut serta maka Gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima ;
4. Bahwa Penggugat membeli tanah secara terpisah dengan kata lain tidak lagi didasarkan pada satu alasan hak maka seharusnya mengetahui oleh Penggugat berdasarkan alas hak yang ada sekarang. Dengan tidak jelasnya terurai batas-batas tanah obyek yang dipersengketakan mengakibatkan kaburnya gugatan Penggugat karena tidak jelas batas-batas dari pada tanah tersebut. Oleh sebab itu gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima ;
5. Bahwa sesuai dengan Gugatan Penggugat menyertakan secara jelas dan tegas bahwa tanah sengketa tidak dibeli dan atau dimiliki dari satu pihak akan tetapi dari beberapa orang pihak, oleh karena itu maka seharusnya Penggugat harus secara jelas menyatakan batas-batas dari pada tanah sengketa yang dibeli misalnya : Penggugat membeli tanah sengketa dari PT. Gelora Matraraya Samudra, akan tetapi tidak jelas batas-batas tanah sengketa tersebut. Oleh karena itu Gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;
6. Bahwa Penggugat tidak mempunyai kapasitas sebagai Penggugat mengajukan Gugatan terhadap Tergugat II, oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat II tidak mempunyai hubungan hukum dalam transaksi jual beli tanah yang dijadikan Penggugat sebagai obyek sengketa. Oleh karena itu seharusnya Penggugat menggugat dari Pihak mana Penggugat membeli tanah sebagaimana didalilkan oleh Penggugat. Dan apabila Penggugat mendalilkan membeli tanah dari pihak yang mengaku sebagai Pemilik tanah

Hal. 12 dari 48 hal. Put. No.70 K/PDT/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maka dari awal transaksi jual beli Penggugat sudah dapat menguasai tanah yang dijadikan obyek jual beli ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela No. 340/Pdt.G/2005/PN.Jkt.Bar, tertanggal 08 Desember 2005 dengan mengabulkan permohonan para Pemohon Intervensi sebagai pihak ketiga dalam perkara perdata No. 340/Pdt.G/2005/PN.Jkt.Bar ;

Menimbang, bahwa para Penggugat Intervensi dalam gugatannya telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

HUBUNGAN HUKUM PENGGUGAT INTERVENSI DENGAN TANAH OBJEK SENGKETA :

1. Bahwa para Penggugat Intervensi adalah para Ahliwaris dari almarhum A. Suwarsa (Asep Suwarsa) sesuai dengan Surat Keterangan Ahli Waris No.474/22, tanggal 22 Oktober 2005 yang dibuat oleh Kepala Desa Rancabungur dan diperkuat oleh Camat Rancabungur, Pemerintah Kabupaten Bogor (Bukti PI -1) ;

almarhum A. Suwarsa adalah salah satu anak dari almarhum Asan Ladji. alias Asan Ladji bin Saman alias Mbah Latji alias Mbah Ladji alias Asan Latji alias Ama Latji dan juga sering disebut dengan alias Asan bin Ladji, dan untuk hal tersebut perlu Penggugat Intervensi tegaskan bahwa dalam perkara aquo Asan bin Ladji yang dimaksud adalah bukan Asan bin Ladji yang mengaku dan/atau seolah-olah masih hidup (oleh karenanya nama-nama alias tersebut di atas untuk sekarang dan selanjutnya disebut "Asan Ladji") yang mempunyai hak atau berhak atas warisan sebesar 2/6 (dua per enam) bagian dari harta peninggalan orang tuanya bernama Asan Ladji berupa sebidang tanah seluas $\pm 37.630 \text{ m}^2$ (lebih kurang tiga puluh tujuh ribu enam ratus tiga puluh meter persegi), terletak dahulu wilayahnya dikenal dengan nama Kampung Menceng, Kelurahan Tegal Alur, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat yang sekarang dikenal atau termasuk wilayah RW. 015, Permata Dalam, Kelurahan Tegal Alur, Kecamatan Kalideres, Kotamadya Jakarta Barat, dengan batas-batas saat sekarang ini :

Sebelah Utara : Berbatas dengan kali ;

Sebelah Selatan : Berbatas dengan kali ;

Sebelah Timur : Berbatas dengan tanah milik PT.Cakrawala Respati ;

Sebelah Barat : Berbatas dengan tanah milik PT.Cakrawala Respati ;



("Tanah Warisan") sesuai dan berdasarkan alas hak Surat Girik C No. 512 Persil 49. S IV atas nama Asan Ladjji dan Gambar Situasi yang di buat dan dikeluarkan Kepala Kelurahan Tegal Alur tanggal 20 Juni 1991 serta diperkuat dengan Surat Keterangan No. 04/1.711.1/1991 yang telah dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Tegal Alur tanggal 20 Juni 1991 dan sebagaimana sesuai dengan Akta Pembagian Harta Peninggalan berdasarkan Putusan Penetapan Pengadilan Agama Cibinong No. 28/PPPHP/1997/PA.CBN tanggal 29 Desember 1997 ("Akta Pembagian Harta Peninggalan") (Bukti PI - 2) ;

Bahwa yang dimaksud dengan Tanah Objek Sengketa dalam Gugatan Intervensi ini, adalah sama dengan apa yang dimaksud dengan Tanah Warisan, dahulu wilayahnya dikenal nama Kampung Menceng, Kelurahan Tegal Alur, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat dan sekarang dikenal atau termasuk dalam wilayah RW 015 Permata Dalam, Kelurahan Tegal Alur, Kecamatan Kalideres, Kotamadya Jakarta Barat ;

2. Bahwa dengan demikian baik Tanah Objek Sengketa atau Tanah Warisan sebagaimana tersebut di atas adalah sudah jelas sebagai milik yang sah dari almarhum Asan Ladjji (orang tua A. Suwarsa atau kakek/encing/mbah dari para Penggugat Intervensi) selaku pewaris asal dari para Penggugat Intervensi atas bagian Tanah Warisan, satu dan lain sesuai dan berdasarkan (i). alas hak Surat Girik C No. 512 Persil 49. S IV dan (ii). Gambar Situasi yang di buat dan dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Tegal Alur tanggal 20 Juni 1991 serta diperkuat dengan (iii). Surat Keterangan No. 04/1.711.1/1991 yang telah dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Tegal Alur tanggal 20 Juni 1991, (iv). Bukti pemberitahuan pajak terutang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) No. SPPT. 31.74.021.004.022-0340.0 atas nama wajib pajak Asan Ladjji (Bukti PI - 3, Bukti PI - 4, Bukti PI - 5, dan Bukti PI - 6) yang oleh Tergugat Intervensi I, semula Penggugat dalam gugatannya dalam Perkara Perdata No. 340/2005 aquo dan sekarang sedang dan masih berjalan ini didalilkan sebagai tanah milik Asan bin Ladjji yang merupakan alas peralihan hak menjadi Girik C No. 1801 dengan luas yang sama atas nama Djohari bin Idjo ;
3. Bahwa semasa hidupnya Asan Ladjji tidak pernah mengalihkan haknya atas Tanah Objek Sengketa kepada pihak manapun dan dalam bentuk



apapun, termasuk kepada Djohari bin Idjo. Dan yang benar sekaligus fakta yang diakui oleh Penggugat Intervensi adalah bahwa Tanah Objek Sengketa atau Tanah Warisan tersebut oleh keluarga Siti binti MD, Nisan dan/ atau janda Dul bin Djohari selaku saksi hidup sampai saat ini mengakui hanya pernah menggarap Tanah Warisan dan mengakui bukan sebagai pemilik dan hal tersebut juga telah diuraikan dengan jelas didalam bagian pertimbangan Putusan Pengadilan Perkara Perdata No. 93/PDT/G/1975 tanggal 27 Juli 1977 yang telah alas hak Tergugat Intervensi I berasal dari alas hak yang tidak jelas dan cacat hukum ;

4. Bahwa berdasarkan fakta hukum (feitelijke recht) Perkara Perdata No. 340/2005 yang sedang berjalan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Tergugat Intervensi I menyatakan sebagai pemilik hak atas sebidang tanah seluas 37.630 M2 yang terletak di RW. 015, Kelurahan Tegal Alur, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat dan merupakan bagian dari Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 5027/Tegal Alur atas nama PT. Cakrawala Respati dan perolehannya berasal dari pengalihan hak atas tanah milik Asan bin Ladji Girik C No.512 seluas 37.630 M2 dan sejak tahun 1938 beralih kepada Djohari bin Idjo menjadi Girik C No. 1801 (Butir 1 dan 2 Gugatan Penggugat/Tergugat Intervensi I dalam Perkara Perdata No. 340/2005). Dengan kata lain, Tergugat Intervensi I telah menyatakan bahwa Tanah Objek Sengketa adalah tanah milik Tergugat Intervensi I berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 5027/Tegal Alur atas nama PT. Cakrawala Respati ;
5. Bahwa dalil-dalil Tergugat Intervensi I di atas tersebut jelas-jelas telah bertentangan dengan fakta-fakta hukum (feitelijke recht) yang nyata, yaitu fakta bahwa Tanah Objek Sengketa adalah tercatat milik dan atas nama almarhum Asan Ladji (Surat Kematian No. 475.3/04/XI/1995) (Bukti PI - 9) dan bukan Asan bin Ladji atau Asan bin Latji sebagaimana yang telah dinyatakan oleh Tergugat Intervensi I dalam butir 2 dari Gugatan Penggugat asal/Tergugat Intervensi I (Vide Bukti PI-2 s/ d Bukti PI-6) ;
6. Bahwa sesuai dengan fakta, semasa hidupnya hingga meninggalnya Asan Ladji pada tahun 1942, Tanah Objek Sengketa atau Tanah Warisan tidak pernah dialihkan atau dimutasikan kepada pihak lain, setidaknya sampai A.Suwarna (orang tua kandung para Penggugat Intervensi) meninggal dunia pada tahun 2000, termasuk kepada orang



yang "mengaku" dirinya selaku Asan bin Ladji atau kepada Djohari bin Idjo sebagaimana dinyatakan oleh Tergugat Intervensi I/Penggugat dalam butir 2 dalam Gugatan Tergugat Intervensi I/Penggugat dalam Perkara Perdata No. 340/2005 aquo. Hal ini terbukti dengan tidak ada fakta dan bukti peralihan yang sah dan meyakinkan secara hukum, baik dengan cara jual beli atau pelepasan hak atas tanah dari Asan Ladji ataupun para ahli waris Asan Ladji kepada Djohari bin Idjo, sebagaimana juga hal ini didalilkan Tergugat Intervensi II didalam bantahannya, namun Tergugat Intervensi I/Penggugat didalam gugatannya (perkara Perdata No. 340/2005) secara tegas mendalilkan bahwa yang terkait asal muasal lahirnya alas hak SHGB No. 5207/Tegal Alur atas nama PT. Cakrawala Respati adalah juga bersumber dari Eman bin Dul dengan Girik C No. 1804 luas tanah 3420 m² dan Emun bin Dul dengan Girik C 1803 luas tanah 3420 m² padahal hal tersebut dengan tegas dibantah bahkan mereka mengatakan tidak pernah memiliki tanah dengan girik-girik tersebut hal ini terdapat dalam jawaban mereka sebagai Tergugat V dan VI pada saat itu dan menjadi salah satu pertimbangan dalam isi Putusan Perkara Perdata No. 93/PDT/G/1975 tanggal 27 Juli 1977 halaman 9 poin 7, sehingga seluruh gugatan dari "Penggugat" ("Penggugat" yang dimaksud sekarang adalah selaku Tergugat Intervensi III/Tergugat II Perkara Perdata No. 340/2005) adalah ditolak dan telah berkekuatan hukum tetap (Vide Bukti PI-8) hal ini adalah fakta hukum yang dikemukakan sendiri oleh Tergugat Intervensi I sehingga menjadi sangat terang benderang cacat hukum SHGB No. 5207/Tegal Alur, karena telah terungkap berawal dari alas hak yang sama sekali tidak benar ;

7. Bahwa dengan demikian asal tanah milik Tergugat Intervensi I tidak mempunyai hubungan hukum secara sah dengan asal tanah atas nama Asan Ladji yang merupakan Tanah Objek Sengketa dalam perkara aquo, baik karena warisan, hibah, jual beli maupun sebagai akibat dari tindakan hukum lainnya kecuali Tergugat Intervensi III dan para Penggugat Intervensi atau para Ahli Waris Asan Ladji lainnya sebagai ahliwaris dari Asan Ladji yang mempunyai hak dan berhak atas Tanah Objek Sengketa sesuai dengan Akta Penetapan Harta Peninggalan (Vide : Bukti PI - 2, Bukti PI-3 s/d Bukti PI-6) ;



8. Bahwa perlu juga Penggugat Intervensi sampaikan dengan tegas bahwa nama sebenarnya Tergugat Intervensi III/Tergugat II dalam perkara aquo adalah semata-mata dan tidak lebih dari Neng Maspas bin Asan Ladji jadi bukan Asan Ladji atau Asan bin Ladji sebagaimana yang dimuat didalam gugatan Tergugat Intervensi I atau Asan bin Ladji sebagaimana dimuat dalam jawaban Tergugat Intervensi III (Bukti PI-10 dan Bukti PI-11) ;
9. Bahwa Tergugat Intervensi II/Tergugat I selaku kuasa dari Tergugat Intervensi III/Tergugat II (Neng Maspas bin Asan Ladji), secara bersama-sama telah bermaksud tidak baik dengan seakan-akan "mengaku" hak mereka atas Tanah Warisan/Tanah Objek Sengketa dengan bertindak diluar kehendak dan persetujuan dari para Penggugat Intervensi atau para Ahli waris Asan Ladji lainnya yaitu dengan cara menampilkan atau memerankan diri secara publik sebagai pemilik satu-satunya Tanah Warisan/Tanah Objek Sengketa tanpa memperdulikan hak-hak para Penggugat Intervensi selaku salah satu ahli waris sah dari almarhum Asan Ladji atau hak-hak para Ahli Waris Asan Ladji yang lainnya. Bahkan untuk tujuan itu, Tergugat III terkadang memerankan dirinya sebagai Asan Ladji, pemilik Tanah Warisan/Tanah Objek Sengketa dengan membuat dan menggunakan Kartu Tanda Penduduk yang berbeda-beda. Dengan berbuat demikian, Tergugat III dan Tergugat II menciptakan atau boleh disebut menjadikan fakta-fakta bahwa Asan Ladji masih hidup (Lihat alasan gugatan Tergugat Intervensi I/Penggugat dan Jawaban Tergugat Intervensi III/Tergugat II dalam Perkara Perdata No. 340/2005). Secara berturut-turut Perbuatan Tergugat Intervensi III dilakukan sebagai berikut :

- 9.1. Pada tahun 1975, Tergugat Intervensi III dengan menggunakan nama Asan bin Ladji menggugat 13 (tiga belas) pihak di Pengadilan Negeri Jakarta Barat dibawah perkara Reg. No. 93/PDT/G/1975 tanggal 15 April 1975 atas dasar wanprestasi terhadap pengalihan hak-hak atas Tanah Objek Sengketa oleh dan dari 13 (tiga belas) pihak, dimana Tergugat Intervensi III mengaku sebagai pemilik hak atas Tanah Objek Sengketa. Gugatan mana ditolak oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat atas dasar kesalahan fatal yang tidak termaafkan bahwa adanya ketidakbenaran fakta yang dikemukakan Tergugat Intervensi mengenai adanya penyerahan hak menggarap tanah kepada salah satu Tergugat



dalam perkara tersebut pada tahun 1938, sementara pada saat mengajukan gugatannya Tergugat Intervensi III (tahun 1975) berumur ± 40 (kurang lebih empat puluh) tahun, yang kemudian dengan mudah disimpulkan bahwa penyerahan tanah garapan tersebut terjadi ketika Tergugat Intervensi berumur ± 3 (tiga) tahun, suatu keadaan usia yang tidak masuk akal melakukan perbuatan-perbuatan hukum dan/atau secara hukum belum dewasa (Vide Bukti PI -8) ;

9.2. Berturut-turut pada antara tahun 2003 dan tahun 2004, Tergugat Intervensi III menyerahkan/memberikan 2 (dua) kali surat kuasa kepada Tergugat Intervensi II untuk menjual Tanah Objek Sengketa/Tanah Warisan dengan cara apapun, kedua-duanya dengan menggunakan nama yang berbeda, yaitu :

- (1). Surat Kuasa tertanggal 8 Oktober 2003 dengan menggunakan nama Asan bin Ladji. (Bukti PI- 12) ;
- (2). Surat Kuasa tertanggal 14 April 2004 dengan menggunakan nama Neng Maspas bin Asan Ladji, Pemberian kuasa mana tanpa sepengetahuan dan/atau persetujuan dari para Penggugat Intervensi selaku salah satu ahli waris sah dari pemilik/pewaris Tanah Objek Sengketa. (Bukti PI-13) ;

SURAT KUASA TERGUGAT INTERVENSI III YANG DIBERIKAN KEPADA TERGUGAT INTERVENSI II TIDAK SAH SECARA HUKUM DAN TERGUGAT INTERVENSI III BUKAN SATU-SATUNYA AHLI WARIS ASAN LADJI YANG MEMPUNYAI KEWENANGAN DAN HAK ;

10. Bahwa, terkait dengan kewenangan Tergugat Intervensi II selaku kuasa dari Tergugat Intervensi III berdasarkan Surat Kuasa tanggal 14 April 2004, secara hukum adalah sebatas apa yang dapat/ dan boleh dilakukan sesuai dengan apa yang menjadi hak atau kewenangan Tergugat Intervensi III selaku salah satu ahliwaris dari almarhum Asan Ladji yang memiliki hak 2/6 (dua per enam) atas Tanah Warisan yang telah dibagi sesuai dengan Akta Pembagian Harta Peninggalan (Vide Bukti : PI- 2) dan dalam arti lain bahwa Surat Kuasa yang telah dikeluarkan Tergugat Intervensi III kepada Tergugat Intervensi II telah melewati batas hak dan kewenangan Pemberi Kuasa yang diperbolehkan secara hukum dan oleh karenanya Tergugat Intervensi III tidak mempunyai kuasa atau hak/kewenangan untuk memberi kuasa kepada Tergugat Intervensi II sebagaimana yang dimaksud didalam isi Surat Kuasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggal 14 April 2004 dengan/ atau tanpa mengikut sertakan para Ahli Waris Asan Ladji yang lainnya, termasuk para Penggugat Intervensi (Vide Bukti PI-13) selain dari itu para Penggugat Intervensi sependapat dengan beberapa dalil Tergugat Intervensi II/Tergugat I dalam jawaban perkara Perdata No. 340/2005 yang menyatakan bahwa :

10.1. Tidak benar Tergugat Intervensi I/Penggugat selaku pemilik sah atas sebidang tanah seluas $\pm 37.630 \text{ m}^2$ yang terletak, dahulu wilayahnya dikenal nama Kampung Menceng, Kelurahan Tegal Alur, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat dan sekarang dikenal atau termasuk dalam wilayah RW. 015. Permata Dalam, Kelurahan Tegal Alur, Kecamatan Kalideres, Kotamadya Jakarta Barat ;

10.2. Adalah benar bahwa Tanah Objek Sengketa/ Tanah Warisan tercatat atau terdaftar atas nama Asan Ladji selaku pemilik Sah atas sebidang tanah seluas $\pm 37.630 \text{ m}^2$ yang terletak, dahulu wilayahnya dikenal nama Kampung Menceng, Kelurahan Tegal Alur, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat dan sekarang dikenal atau termasuk dalam wilayah RW. 015 Permata Dalam, Kelurahan Tegal Alur, Kecamatan Kalideres, Kotamadya Jakarta Barat ;

11. Bahwa untuk membuktikan dan memperjelas kedudukan, status dan adanya hubungan hukum antara para Penggugat Intervensi, Tergugat Intervensi III dengan almarhum Asan Ladji sebagai satu-satunya pemilik yang sah atas Tanah Objek Sengketa atau Tanah Warisan, maka para Penggugat Intervensi perlu menguraikan silsilah keluarga besar dari Asan Ladji berdasarkan Akta Pembagian Harta Peninggalan (Vide Bukti PI - 2) agar menjadi terang hak- hak Penggugat Intervensi atas Tanah Warisan/Tanah Objek Sengketa, sebagai berikut :

11.1. Bahwa almarhum Asan Ladji adalah kakek/encing/ mbah para Penggugat Intervensi yang dikenal dengan nama Asan Ladji (alias Asan Ladji bin Saman alias Mbah Latji alias Mbah Ladji alias Asan Latji alias Ama Latji dan juga sering disebut dengan alias Asan bin Ladji dan untuk hal tersebut perlu Penggugat Intervensi tegaskan bahwa dalam perkara aquo Asan bin Ladji yang dimaksud adalah bukan Asan bin Ladji yang mengaku dan/atau seolah-olah masih hidup) yang meninggal dunia pada tahun 1942 dan telah dimakamkan di daerah pemakaman keluarga di Rancabungur Bogor, Jawa Barat

Hal. 19 dari 48 hal. Put. No.70 K/PDT/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Vide Bukti PI - 7) ;

11.2. Bahwa almarhum Asan Ladji semasa hidupnya telah menikah menurut Syari'at Islam dan mempunyai 11 (sebelas) orang isteri, yaitu :

- (1). Aminah, meninggal dunia sekitar tahun 1900, tidak mempunyai anak ;
- (2). Sarimuk, meninggal dunia sekitar tahun 1941, mempunyai dua anak dan keduanya telah meninggal dunia ;
- (3). Me'ot, meninggal dunia sekitar tahun 1910, tidak mempunyai anak ;
- (4). R. Uni, meninggal dunia sekitar tahun 1935, mempunyai dua anak dan keduanya telah meninggal dunia ;
- (5). Endon, meninggal dunia sekitar tahun 1949, mempunyai satu anak dan telah meninggal dunia ;
- (6). Unah, meninggal dunia tahun 1974, mempunyai anak lima orang, empat telah meninggal dunia dan satu masih hidup ;
- (7). Saonah, meninggal dunia tahun 1958, tidak mempunyai anak ;
- (8). Emmi, meninggal dunia tahun 1980, mempunyai empat orang anak, tiga telah meninggal dunia dan satu masih hidup ;
- (9). Itjah, meninggal dunia tahun 1976, mempunyai tiga orang anak, dua meninggal dan satu masih hidup ;
- (10). Sainah, meninggal dunia tahun 1953, mempunyai satu orang anak dan telah meninggal dunia ;
- (11). Ana, meninggal dunia tahun 1979, mempunyai satu orang anak dan masih hidup ;

11.3. Bahwa setelah Asan Ladji dan kesebelas isterinya meninggal dunia, almarhum Asan Ladji dan almarhumah para isteri meninggalkan 4 (empat) orang anak/ahliwaris yang masih hidup yang bernama :

1. Suhaemas binti Asan Ladji, anak dari isteri bernama Unah ;
2. A.Suwarsa bin Asan Ladji, anak dari isteri bernama Itjah (orang tua kandung dari para Penggugat Intervensi) ;
3. Oneng binti Asan Ladji, anak dari isteri bernama Emma ;
4. Neng Maspas bin Asan Ladji, anak dari isteri bernama Ana yang juga adalah Tergugat Intervensi III ;



(selanjutnya disebut "Ahliwaris Asan Ladji") ;

11.4. Bahwa dari para Ahliwaris almarhum Asan Ladji seperti tersebut di atas, sampai saat Gugatan Intervensi ini dibuat telah meninggal dunia 2 (dua) orang, yaitu A. Suwarsa bin Asan Ladji, telah meninggal dunia tahun 2000 (Bukti PI - 14) dan Suhaemas binti Asan Ladji, telah meninggal dunia tahun 2001, dan yang masih hidup 2 (dua) orang yaitu Neng Maspas bin Asan Ladji (Tergugat Intervensi III) dan Oneng binti Asan Ladji ;

11.5. Bahwa almarhum A. Suwarsa bin Asan Ladji mempunyai seorang isteri bernama Warsiah yang juga telah meninggal dunia pada Tahun 2001 (Bukti PI - 15) (orang tua kandung para Penggugat Intervensi) dan bahwa almarhum A. Suwarsa sebagai salah satu dari Ahliwaris Asan Ladji yang sah menurut hukum sebagai pemilik dari Tanah Warisan/Tanah Objek Sengketa sesuai dengan Akta Pembagian Harta Peninggalan, mempunyai keturunan 6 (enam) orang anak sebagai ahliwaris yaitu para Penggugat Intervensi sesuai dengan Surat Keterangan Ahliwaris No. 474./22, tanggal 22 Oktober 2005 (Vide Bukti PI - 1) ;

12. Bahwa, baik Penggugat Intervensi maupun almarhum orang tua para Penggugat Intervensi (A. Suwarsa) tidak atau belum pernah menjual Objek Sengketa atau mengalihkan hak atas Tanah Warisan/Tanah Objek Sengketa kepada pihak lain, termasuk tapi tidak terbatas atas Tanah Objek Sengketa yang telah dibagi menjadi bagian dari hak warisnya, sesuai dengan Surat Pernyataan almarhum A. Suwarsa bin Asan Ladji tanggal 20 Juni 1991 dihadapan Lurah Tegal Alur dan telah diperiksa/diteliti dan dilegalisir kebenarannya pada tanggal 23 Juni 1991 dengan No. 40/1.711.1. oleh Kepala Kelurahan Tegal Alur yang isinya menyatakan sebenar-benarnya bahwa almarhum A. Suwarsa adalah pemilik sah atas tanah adat C. No. 512 Persil No. 49.S.IV. Luas \pm 37.630 (m^2 , tercatat atas nama Asan Ladji yang terletak di Kampung Tegal Alur, Kelurahan Tegal Alur, Kecamatan Kalideres Jakarta Barat. Tanah Warisan/Tanah Objek Sengketa tersebut secara fisik masih dikuasai oleh keluarga dari almarhum A. Suwarsa, tidak dalam sengketa, tidak sedang dijaminkan/diborohkan dalam rangka utang



piutang dengan pihak lain dan tanah tersebut tidak pernah diperjual belikan kepada pihak lain manapun juga (Bukti PI - 16) ;

13. Bahwa berdasarkan semua bukti-bukti dan penjelasan silsilah keluarga Asan Ladij tersebut di atas maka sangat jelas dan terang menurut hukum bahwa yang berhak atas Tanah Objek Sengketa atau Tanah Warisan adalah para Penggugat Intervensi dan/ atau para Ahliwaris Asan Ladij ;

KEPEMILIKAN HAK ATAS TANAH OBJEK SENGKETA TERGUGAT INTERVENSI I BERASAL DARI PENGALIHAN HAK YANG CACAT HUKUM, TIDAK SAH DAN MELANGGAR HUKUM SERTA TELAH MERUGIKAN PARA PENGGUGAT INTERVENSI SEHINGGA HARUS DINYATAKAN BATAL DEMI HUKUM ;

14. Bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas sebelum maupun setelah Orang tua Penggugat Intervensi yaitu almarhum A. Suwarsa meninggal dunia, Tanah Objek Sengketa yang adalah Tanah Warisan para Penggugat Intervensi, Tidak Pernah Beralih Atau Dialihkan kepada pihak manapun dan dengan cara apapun dan para Penggugat Intervensi ahliwaris sah dari Asan Ladij berhak atas tanah Objek Sengketa, sehingga dengan demikian semua bentuk-bentuk perbuatan hukum termasuk transaksi-transaksi yang telah dan/ atau akan dilakukan oleh Tergugat Intervensi I, Tergugat Intervensi II maupun pihak lain tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari Penggugat Intervensi adalah cacat hukum dan tidak sah karena didasarkan pada alas hak yang tidak benar, muslihat, terhadap mana Penggugat Intervensi mensomir akan menuntut Tergugat Intervensi I secara pidana jika tidak dapat membuktikan kebenaran dalil gugatannya tersebut. Sebagai akibat alas hak yang tidak benar dan menyesatkan tersebut telah diterbitkan atau diberikan kepada Tergugat menjadi bagian dari Sertifikat Induk No. 5027/Tegal Alur atas nama PT. para Penggugat Intervensi, baik (i) kerugian materiil berupa tidak dapat memanfaatkan dan menikmati pendapatan materi yang seharusnya diperoleh dari transaksi pengalihan hak 2/6 (dua per enam) atas Tanah Objek Sengketa kepada pihak lain serta biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk mendapatkan haknya termasuk ongkos-ongkos pengacara maupun (ii) kerugian immaterial berupa kehilangan hak menikmati harta warisan sebagaimana layaknya seorang ahliwaris yang sah sejak orang tua/pewaris meninggal dunia atau sejak harta peninggalan jatuh waris, yang jika dihitung dan dinilai dengan uang adalah sebagai berikut :



Kerugian Materiil :

(a) . Nilai Hak Waris Penggugat Intervensi

$(2/6 \times 37.630 \text{ m}^2 \times \text{Rp } 750.000/ \text{m}^2)$: Rp 9.407.500.000,-

(b). Biaya-biaya untuk mendapatkan

haknya, termasuk ongkos-ongkos

pengacara

: Rp 250.000.000,-

Kerugian Immateriil

(c) Kehilangan hak menikmati harta Warisan

: Rp. 1.000.000.000,-

TOTAL (a) + (b) + (c)

: Rp.10.657.500.000,-

(sepuluh milyar enam ratus lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;

15. Bahwa sebagai akibat kepemilikan Tergugat Intervensi I atas hak atas Tanah Objek Sengketa di Kelurahan Tegal Alur, Kecamatan Kalideres - Jakarta Barat dan merupakan bagian dari Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 5027/Tegal Alur atas nama PT. Cakrawala Respati dan perolehannya berasal dari pengalihan hak atas tanah milik Asan bin Ladji Girik C No. 512 seluas $\pm 37.630 \text{ m}^2$ dan sejak tahun 1938 beralih kepada Djohari bin Idjo menjadi Girik C No. 1801 secara cacat hukum dan melawan hukum atau melawan hak-hak subjektif dari para Penggugat Intervensi, maka sudah sepatutnya Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 5027/Tegal Alur atas nama PT. Cakrawala Respati dinyatakan batal demi hukum dan dikembalikan kepada keadaan semula dan dikembalikan kepada para Penggugat Intervensi dan/ atau para ahliwaris Asan Ladji ;
16. Bahwa untuk menjaga dan menjamin kepentingan para Penggugat Intervensi maka Akta Pembagian Harta Peninggalan ditetapkan agar dapat dilaksanakan atau dijalankan ;

DALAM PROVISI :

17. Bahwa untuk menjamin gugatan ini tidak sia-sia (ilusior) dan untuk menjaga dan mengamankan kepentingannya atas Tanah Objek Sengketa yang merupakan tanah warisan dan menghindarkan dan menjaga agar para Tergugat Intervensi tidak menggunakan dan/atau mengalihkannya kepada pihak-pihak ketiga lainnya, maka Penggugat Intervensi sangat beralasan mohon untuk Meletakkan Sita Penjagaan (revindicatoir beslag) atas Tanah Objek Sengketa yang terletak di Permata Dalam, RW. 015, Kelurahan Tegal Alur, Kecamatan Kalideres, Kotamadya Jakarta Barat dengan batas-batas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk saat sekarang ini :

Sebelah Utara : Berbatas dengan kali ;

Sebelah Selatan : Berbatas dengan kali ;

Sebelah Timur : Berbatas dengan tanah milik PT.CakrawalaRespati;

Sebelah Barat : Berbatas dengan tanah milik PT.Cakrawala Respati;

18. Bahwa oleh karena Gugatan Intervensi ini diajukan berdasarkan bukti-bukti otentik yang tidak diragukan kebenarannya, mohon putusan serta merta yang dapat dilaksanakan lebih dahulu walaupun ada upaya hukum lain, yaitu banding, kasasi atau verzet dari para Tergugat Intervensi (uit voerbaar bij voorraad) ;

19. Bahwa apabila para Tergugat Intervensi lalai melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum, maka adalah sangat beralasan menghukum para Tergugat Intervensi untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada para Penggugat Intervensi sebesar Rp. 1.000.000,-. (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan melaksanakan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang telah berkekuatan hukum tetap ;

Berdasarkan hal-hal yang telah disampaikan di atas, mohon Majelis Hakim yang terhormat, yang mengadili perkara ini untuk dapat menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil dan menghadirkan pihak-pihak yang bersengketa sesuai hari, waktu dan tempat yang telah ditetapkan untuk bersidang dan mohon selanjutnya kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk dapat memutuskan sebagai berikut :

DALAM PROVISI :

- Menyatakan Sah dan Berharga Sita Penjagaan (revindicatoir beslag) yang telah diletakkan terhadap Tanah Warisan (Tanah Objek Sengketa) ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima Gugatan Para Penggugat Intervensi seluruhnya ;
2. Menyatakan yang bernama Asan Ladji alias Asan Ladji bin Saman alias Mbah Latji alias Mbah Ladji alias Asan Latji alias Ama Latji alias Asan bin Ladji telah meninggal dunia ;
3. Menyatakan Sah dan Berharga Putusan/Penetapan Pengadilan Agama Cibinong No. 28/PPHP/1997/PA. CBN tanggal 29 Desember 1997 tentang Akta Pembagian Harta Peninggalan ;
4. Menyatakan Sah dan Berharga Surat Keterangan Ahli Waris No.474/22, tanggal 22 Oktober 2005 yang dibuat oleh Kepala Desa Rancabungur dan

Hal. 24 dari 48 hal. Put. No.70 K/PDT/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diperkuat oleh Camat Rancabungur, Pemerintah Kabupaten Bogor ;

5. Menyatakan para Penggugat Intervensi adalah merupakan bagian dari para Ahli Waris Asan bin Ladjı yang sah dan berhak atas Tanah Warisan berdasarkan putusan/Penetapan Pengadilan Agama Cibinong No. 28/PPPHP/1997/PA. CBN tanggal 29 Desember 1997 tentang Akta Pembagian Harta Peninggalan ;
6. Menyatakan Putusan/Penetapan Pengadilan Agama Cibinong No. 28/PPPHP/1997/PA. CBN tanggal 29 Desember 1997 tentang Akta Pembagian Harta Peninggalan dapat dilaksanakan atau dijalankan ;
7. Menyatakan Sah dan Berharga Surat Pernyataan yang dibuat almarhum A. Suwarsa bin Asan Ladjı pada tanggal 20 Juni 1991 dan yang telah dilegalisir tanggal 23 Juni 1991 dengan No. 40/1.711.1. oleh Kepala Kelurahan Tegal Alur ;
8. Menyatakan Sah dan Berharga Gambar Situasi yang di buat dan dikeluarkan Kepala Kelurahan Tegal Alur tanggal 20 Juni 1991 ;
9. Menyatakan Hak Tanah Milik Adat seluas ± 37.630 (lebih kurang tiga puluh tujuh ribu enam ratus tiga puluh) m² atas nama Asan Ladjı yang terletak di Permata Dalam, RT.003/RW.015, Kelurahan Tegal Alur, Kecamatan Kalideres, Kotamadya Jakarta Barat, dengan batas-batas untuk saat sekarang ini :
Sebelah Utara : Berbatas dengan kali ;
Sebelah Selatan : Berbatas dengan kali ;
Sebelah Timur : Berbatas dengan tanah milik PT.Cakrawala Respati;
Sebelah Barat : Berbatas dengan tanah milik PT.Cakrawala Respati;
Sesuai dan berdasarkan alas hak Surat Girik C No.512 Persil 49. S IV dan Gambar Situasi yang di buat dan dikeluarkan Kepala Kelurahan Tegal Alur tanggal 20 Juni 1991 serta diperkuat dengan Surat Keterangan No. 04/1. 711.1/1991 yang telah dikeluarkan oleh Kepala kelurahan Tegal Alur tanggal 20 Juni 1991 adalah milik sah dan hak para Penggugat Intervensi dan/ atau para Ahli Waris Asan Ladjı ;
10. Menyatakan Tergugat Intervensi I/Penggugat terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan melawan hukum ;
11. Menyatakan Tergugat Intervensi II/Tergugat I dan Tergugat Intervensi III/Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum ;

Hal. 25 dari 48 hal. Put. No.70 K/PDT/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Menyatakan Sah dan Berharga Surat Kematian almarhum Asan Ladji bin Saman No. 475.3/04/XI/1995 tertanggal 14 Nopember 1995 ;
13. Menyatakan batal demi hukum Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) yang telah terbit menjadi bagian dari Sertifikat Induk Nomor : 5027/Tegal Alur atas nama PT. Cakrawala Respati ;
14. Menyatakan putusan ini serta merta dapat dilaksanakan walaupun ada banding, kasasi atau verzet dari para Tergugat Intervensi ;
15. Menyatakan batal demi hukum Surat Kuasa tertanggal 14 April 2004 antara Neng Maspas bin Asan Ladji/Tergugat Intervensi III/tergugat II (Pemberi Kuasa dan Samat/Tergugat Intervensi II/Tergugat I (Penerima Kuasa) dan Surat Kuasa tertanggal 8 Oktober 2003 yang tercatat atas nama Asan bin Ladji/Tergugat Intervensi III/Tergugat II (Pemberi Kuasa) dan Samat/Tergugat Intervensi II/Tergugat I (Penerima Kuasa) ;
16. Menghukum Tergugat Intervensi I untuk membayar ganti rugi materiil dan immateriil kepada Para Tergugat Intervensi sebesar Rp 10.657.500.000,- (sepuluh milyar enam ratus lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;
17. Menghukum Tergugat Intervensi II dan Tergugat Intervensi III untuk mematuhi putusan ini ;
18. Menghukum para Tergugat Intervensi untuk menyerahkan Tanah Objek Sengketa dan/atau Tanah Warisan dalam keadaan seperti semula atau kosong kepada para Penggugat Intervensi dan/ atau para Ahli Waris Asan Ladji ;
19. Menghukum para Tergugat Intervensi untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,-. (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan/lalai melaksanakan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap ;

DALAM PROVISI DAN POKOK PERKARA :

- Menghukum para Tergugat Intervensi untuk membayar biaya perkara ;
- Seandainya Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Intervensi tersebut, Tergugat II Intervensi tersebut mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa tergugat Intervensi II, menolak semua dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat Intervensi dalam gugatannya, kecuali terhadap dalil-dalil yang diakui secara tegas dan jelas oleh Tergugat Intervensi II ;

Hal. 26 dari 48 hal. Put. No.70 K/PDT/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa terkait dengan kewenangan Penggugat Intervensi selaku kuasa khusus dari ahli waris almarhum A. Suwarsa (Asep Suwarsa) bin Asan Ladji, dalam Perkara Perdata No : 340/Pdt-G/2005/PN-Jak.Bar, yang telah diserahkan dan didaftarkan kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat, tertanggal 14 Nopember 2005, cukup layak dan patut untuk diperhatikan dan dipertanyakan, kebenarannya serta keabsahannya, karena Penggugat Intervensi tidak memperhatikan azas kelaziman, kelayakan dan kepatutan dalam prosedural dan persyaratan Administrasi yang seharusnya dan semestinya secara benar dan menyakinkan, seperti berikut ini :
 1. Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Oktober 2005, yang ditandatangani oleh pemberi kuasa (anak laki-laki dan anak perempuan) dari ahli waris almarhum A. Suwarsa (Asep Suwarsa) bin Asan Ladji yang berarti pula adalah ahli waris pengganti dan bukan sebagai pemilik hak atas tanah milik almarhum Asan Ladji. Pemberian kuasa mana tanpa sepengetahuan dan / atau persetujuan dari Tergugat Intervensi II, selaku ahli waris sah dari pemilik pewaris tanah objek sengketa ;
 2. Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : 474/22, tertanggal 22 Oktober 2005 yang disebutkan dibuat oleh Kepala Desa Rancabungur dan diperkuat oleh Camat Rancabungur, Pemerintah Kabupaten Bogor. Kepala Desa dan Camat Rancabungur dalam kapasitasnya hanyalah pejabat yang berwenang untuk mengetahui, membenarkan dan mengesahkan surat keterangan berdasarkan keterangan ahli waris dan saksi-saksi yang dapat dipertanggungjawabkan bukan sebagai pembuat, karena tidak mengenal dan mengetahui ahli waris dan hubungan dengan ahli waris satu dengan lainnya ;
 3. Oleh karenanya, baik surat kuasa khusus maupun surat keterangan ahli waris, sebagai dasar hukum Penggugat Intervensi untuk melakukan gugatan dalam perkara perdata No. 340/Pdt.G/2005/PN.Jak.Bar, adalah tidak dibenarkan dan tidak dapat dipertanggung - jawabkan, mengingat selaku ahli waris sah dari pemilik / pewaris Tanah Objek Sengketa, hingga kini masih ada dan masih hidup 2 (dua) orang ahli waris bernama Hajah Oneng binti Asan Ladji dan Neng Maspas bin Asan Ladji yang kini sebagai Tergugat Intervensi II. Dibuatnya Surat Keterangan Ahli Waris tanpa sepengetahuan dan / atau persetujuan dari Tergugat Intervensi II selaku ahli waris sah dari pemilik / pewaris Tanah Objek Sengketa ;

Hal. 27 dari 48 hal. Put. No.70 K/PDT/2009



3. Bahwa hubungan hukum Penggugat Intervensi dengan Tanah Objek Sengketa, setelah ahli waris A. Suwarsa (Asep Suwarsa) meninggal dunia pada tahun 2000, adalah sebatas sebagai penerima hak warisan sebesar 2/6 bagian ahli waris almarhum A. Suwarsa sebagaimana Putusan / Penetapan Pengadilan Agama Cibinong No. 28/PPPHP/1997/PA.CBN tertanggal 29 Desember 1997 (Akta Pembagian Harta Peninggalan). Sangat jelas dan tegas ketentuan hukum mengenai hubungan hukum Penggugat Intervensi dengan Tanah Objek Sengketa, Penggugat Intervensi bukanlah pemilik tanah Adat C. 512 Persil 49 S. IV luas 37.630 m². Karenanya tidak ada alasan yang cukup kuat Penggugat Intervensi mengaku-ngaku kepemilikan tanah dan menuntut haknya dengan bertindak diluar kehendak dan batas - batas hak yang telah ditentukan ;
4. Bahwa dalil Penggugat Intervensi yang menyebutkan Tanah Objek Sengketa/Tanah Warisan tersebut secara fisik masih dikuasai oleh keluarga dari almarhum A. Suwarsa bin Asan Ladji adalah tidak benar. Sesungguhnya Tanah Objek Sengketa yang berlokasi di Jalan Permata dalam RT.003/RW.015 Blok 22 Kelurahan Tegal Alur, Kecamatan Kalideres Jakarta Barat dengan girik / Kohir C. 512 Persil 49 S. IV pemilik hak Asan Ladji dikuasai oleh ahli waris yang masih hidup yaitu Hj. Oneng binti Asan Ladji dan Neng Maspas bin Asan Ladji melalui kuasanya dan kini Tergugat Intervensi II ;
5. Bahwa Penguasaan fisik Tanah Objek Sengketa / Tanah Warisan oleh Tergugat Intervensi II belum pernah ada bantahan maupun protes secara hukum oleh keluarga almarhum A. Suwarsa bin Asan Ladji terhadap ahli waris Hj. Oneng binti Asan Ladji maupun Neng Maspas bin Asan Ladji tentang hak milik atas tanah maupun yang berkaitan dengan pembagian hak warisan karena masing-masing sudah tahu dan memahami haknya. Sebagaimana sesuai dengan akta pembagian harta peninggalan berdasarkan Putusan/Penetapan Pengadilan Agama Cibinong No. 28/PPPHP/1997/PA.CBN tanggal 29 Desember 1997 ("Akta Pembagian Harta Peninggalan ") ;
6. Bahwa dalil Penggugat Intervensi dengan jelas menyebutkan surat kuasa Tergugat Intervensi III yang diberikan kepada Tergugat Intervensi II "Tidak Sah Secara Hukum" sebuah pernyataan hukum dari Penggugat Intervensi yang tidak pada tempatnya serta tidak professional dibidangnya, dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memposisikan dirinya seakan-akan sebagai Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara, sah atau tidak secara hukum, surat kuasa, bukanlah Penggugat Intervensi yang menentukan dan atau memutuskan, melainkan Hakim Pengadilan yang berwenang dalam Perkara Perdata No. 340/Pdt-G/2005/PN – JAKBAR ;

7. Bahwa dalil - dalil Penggugat Intervensi pada point selanjutnya tidak perlu dijawab Tergugat Intervensi II karena merupakan Interpretasi dari Penggugat Intervensi sendiri ;

Menimbang, bahwa Penggugat Intervensi II dalam gugatannya telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

DALAM PROVISI :

1. Bahwa sehubungan dengan adanya pengakuan hak kepemilikan atas sebidang tanah dengan luas 37.630 m², terletak di Kp. Menceng Rt. 003 Rw. 05 Kel. Tegal Alur Kec. Kalideres, Jakarta Barat dengan batas-batas :
 - a. Utara : berbatasan dengan kali ;
 - b. Timur : berbatasan dengan tanah milik PT. Cakrawala Respati ;
 - c. Selatan : berbatasan dengan kali ;
 - d. Barat : berbatasan dengan tanah milik PT. Cakrawala Respati ;Oleh para Tergugat Intervensi, yang menyatakan dan mengklaim dirinya sebagai satu-satunya pemilik yang sah atas tanah tersebut di atas ;
2. Bahwa pada saat ini, gugatan perkara tersebut di atas masih dalam pemeriksaan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat dengan register perkara Nomor : 340/Pdt.G/2005/PN.JKT.BAR, tanggal 01 September 2005 ;
3. Bahwa untuk menjaga, melindungi dan mempertahankan Hak Milik para Penggugat Intervensi II dalam perkara ini, maka dengan ini perkenankan Penggugat Intervensi II mengajukan gugatan intervensi dalam perkara ini ;
4. Bahwa hingga pada saat ini telah adanya kegiatan yang dilakukan oleh Tergugat Intervensi I di atas tanah sengketa tersebut secara sepihak, tanpa adanya ijin atau persetujuan dari Penggugat Intervensi II terlebih dahulu ;
5. Bahwa untuk mencegah timbulnya hal-hal yang sangat tidak diharapkan oleh semua pihak atau bertambahnya kerugian yang akan dialami oleh Penggugat Intervensi II, sehingga dipandang perlu dan mendesak agar tanah sengketa diletakkan sita untuk mengamankan tanah sengketa terhadap berbagai kemungkinan yang mungkin dilakukan oleh para Tergugat Intervensi, setidaknya-tidaknya tanah sengketa dinyatakan berada dalam status quo terlebih dahulu ;

Hal. 29 dari 48 hal. Put. No.70 K/PDT/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa oleh karena telah diterbitkannya sertifikat-sertifikat atas tanah sengketa tersebut secara tidak sah, maka dipandang perlu dan mendesak agar sertifikat tersebut diblokir terlebih dahulu, dengan demikian agar para Tergugat Intervensi I tidak berhak untuk mengagunkan, menjamin ataupun mengalihkan hak kepemilikan sebagaimana mestinya ;

Bahwa seiring dan sejalan dengan pemeriksaan perkara a quo, maka kiranya Pengadilan Negeri Jakarta Barat melalui Yth. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berkenan untuk terlebih dahulu memutus gugatan provisi ini dengan suatu Putusan Provisionil yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut :

- a. Menerima gugatan Provisi untuk seluruhnya ;
- b. Menyatakan sebidang tanah dengan luas 37.630 m², terletak di Kp. Menceng Rt. 003 Rw. 05 Kel. Tegal Alur Kec. Kalideres, Jakarta Barat dengan batas-batas :
 - Utara : berbatasan dengan kali ;
 - Timur : berbatasan dengan tanah milik PT. Cakrawala Respati ;
 - Selatan : berbatasan dengan kali ;
 - Barat : berbatasan dengan tanah milik PT. Cakrawala Respati ;Berada dalam status quo sejak tanggal gugatan Intervensi hingga putusan berkekuatan hukum tetap ;
- c. Meletakkan Sita atas sebidang tanah dengan luas 37.630 m² terletak di Kp.Menceng Rt. 003 Rw. 05 Kel. Tegal .Alur Kec. Kalideres, Jakarta Barat dengan batas-batas :
 - Utara : berbatasan dengan kali ;
 - Timur : berbatasan dengan tanah milik PT. Cakrawala Respati ;
 - Selatan : berbatasan dengan kali ;
 - Barat : berbatasan dengan tanah milik PT. Cakrawala Respati ;Sejak tanggal gugatan intervensi hingga putusan berkekuatan hukum tetap ;
- d. Memblokir Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 5027/Tegal Alur atas nama PT. Cakrawala Respati, sehingga sertifikat tersebut tidak dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, sejak tanggal gugatan intervensi hingga putusan berkekuatan hukum tetap ;
- e. Memerintahkan Tergugat Intervensi I, II, III dan IV untuk menghentikan semua kegiatan di atas tanah sengketa, sejak tanggal gugatan intervensi hingga putusan berkekuatan hukum tetap ;

Hal. 30 dari 48 hal. Put. No.70 K/PDT/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Menghukum Tergugat Intervensi I, II, III dan IV untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa dalil dalam gugatan provisi mohon dinyatakan sebagai bagian yang penting dan tidak terpisahkan dari bagian ini ;
2. Bahwa Tergugat Intervensi I, II, III dan IV tidak mempunyai hubungan hukum apapun dengan sebidang tanah dengan luas 37.630 m², terletak di Kp. Menceng Rt. 003 Rw. 05 Tegal Alur Kec. Kalideres, Jakarta Barat, dengan batas-batas :
 - Utara : berbatasan dengan kali ;
 - Timur : berbatasan dengan tanah milik PT. Cakrawala Respati ;
 - Selatan : berbatasan dengan kali ;
 - Barat : berbatasan dengan tanah milik PT. Cakrawala Respati ;
3. Bahwa Tergugat Intervensi I belum melakukan pembebasan tanah milik Penggugat Intervensi II tersebut di atas secara benar dan sah menurut hukum, sehingga tidak berhak memiliki dan menguasai tanah tersebut di atas ;
4. Bahwa Tergugat Intervensi II dan III tidak mempunyai hak untuk menguasai memiliki dan menjual hak kepemilikan tanah tersebut di atas, sehingga transaksi jual beli oleh ahli waris dari Tergugat Intervensi III dan seterusnya maupun pembagian warisan yang telah dilakukan kepada ahli waris Djohari bin Idjo adalah tidak sah dan harus dibatalkan dengan hukum ;
5. Bahwa Tergugat Intervensi IV tidak mempunyai hubungan hukum dengan tanah sengketa dalam perkara a quo ;
6. Pengugat Intervensi II adalah ahli waris dari almarhum Dul bin Djohari, yang merupakan satu-satunya ahli waris dari tanah milik almarhum Asan bin Ladji yang sah, selaku pemilik yang sah atas tanah sengketa tersebut di atas yang hingga pada saat ini masih menguasai dan menggarap tanah sengketa tersebut, asal usul tanah bukan milik Djohari bin Idjo, sehingga ahli waris Djohari bin Idjo (selain para Penggugat Intervensi) tidak berhak atas pembagian warisan atas tanah sengketa tersebut ;
7. Bahwa Asan bin Ladji meninggal pada tahun 1929, dengan meninggalkan 1 (satu) orang anak angkat, bernama Dul bin Djohari, yang meninggal pada tahun 1954 dengan meninggalkan 1 (satu) orang isteri bernama Siti binti Nisan dan 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama Djaya bin Dul, Emar

Hal. 31 dari 48 hal. Put. No.70 K/PDT/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Emur i.c. para Penggugat Intervensi II dalam perkara a quo ;

8. Bahwa Dul bin Djohari adalah anak kandung dari Djohari bin Idjo, yang meninggal dunia pada tahun 1965, dengan meninggalkan 1 (satu) orang isteri dan 6 (enam) orang anak i.c. yang disebut oleh Tergugat Intervensi I sebagai para penjual tanah sengketa kepada pihak ketiga untuk pertama kali ;
9. Bahwa adapun susunan garis keturunan dan hubungan hukum tanah sengketa dengan pemiliknya yang sah, diuraikan sebagai berikut :

SAN BIN LADJI – Pemilik Tanah Sengketa Yang Sah



Bukan ASAN BIN LADJI / NENG MASPAT BIN ASAN LADJI

(Lihat Pertimbangan Hukum Dalam Putusan Nomor : 93/1975.G)

Tidak Ada Hubungan Hukum Dengan SAMAT (Tergugat Intervensi II)

Bukan ASAN LADJI BIN SAMAN yang dimaksud oleh Tergugat Intervensi IV

Tidak Mempunyai Isteri dan Anak Kandung

Mempunyai Ahli Waris 1 orang Anak Angkat Bernama DUL BIN DJOHARI

Sebelum meninggal, Tidak Pernah Menjual Tanah Sengketa Kepada Siapapun)

Meninggal Dunia Pada Tahun 1929



DUL BIN DJOHARI

Anak Kandung dari DJOHARI BIN IDJO

Mempunyai Ahli Waris 1 orang Isteri & 3 orang Anak (Penggugat Intervensi II)

Sebelum meninggal, Tidak Pernah Menjual Tanah Sengketa Kepada Siapapun

Meninggal Dunia Tahun 1954



DJOHARI BIN IDJO

Bukan Pemilik Tanah Sengketa Milik ASAN BIN LADJI

Tidak Berhak Menguasai, Memiliki dan Menjual Tanah Sengketa Tersebut

Mempunyai Ahli Waris 1 orang isteri & 6 orang Anak

Meninggal Dunia Pada Tahun 1965



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan :

- Penggarapan tanah sengketa dilakukan oleh Dul bin Djohari sejak Asan bin Ladji meninggal dunia pada tahun 1929 dan dilanjutkan oleh Siti binti Nisan sejak Dul bin Djohari meninggal dunia pada tahun 1954 ;
 - Tanah sengketa tidak mempunyai hubungan hukum dengan Djohari bin Idjo ataupun ahli warisnya (selain Dul bin Djohari) yang masing-masing bernama Idjot binti Djohari, Djum bin Djohari, Amsa binti Djohari, Husen bin Djohari dan Ipan bin Djohari ;
 - Tanah sengketa juga tidak mempunyai hubungan hukum dengan ahli waris pengganti dari ahli waris Djohari bin Idjo tersebut di atas, yang masing-masing bernama Rabin bin Lasim, Sehari bin Djum dan Djani bin Djum ;
 - Dengan demikian transaksi jual beli yang pernah dilakukan oleh para ahli waris alm. Djohari bin Idjo tersebut di atas dan seterusnya, adalah tidak sah dan harus dibatalkan demi hukum sebagaimana mestinya ;
 - Tanah sengketa tidak mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat Intervensi IV ;
10. Bahwa tentang asal-usul tanah adalah milik alm. Asan bin Ladji (mbah Ladji), sedangkan Tergugat Intervensi III sebenarnya adalah bernama NENG MASPAT BIN AMAN LACI, DENGAN DEMIKIAN Tergugat Inter-vensi III tidak ada hubungan hukum apapun dengan tanah sengketa ;
11. Bahwa tentang status hak kepemilikan Tergugat Intervensi III atas tanah tersebut di atas telah pernah ada putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat - Selatan, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan tidak dapat diganggu - gugat lagi, yaitu putusan Nomor : 93 / 1975.G tanggal 27 Juli 1977 ;
12. Bahwa dalam register perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, tidak tercatat adanya upaya banding terhadap putusan tersebut, sehingga putusan tersebut mutlak berlaku dan mengikat semua pihak yang berkepentingan ;
13. Bahwa subjek hukum dalam perkara Nomor : 93 / 1975.G sebagai berikut :
- a. Penggugatnya adalah Tergugat II dalam perkara Nomor 340/Pdt.G/2005/PN.Jkt.Bar tanggal 01 September 2005 ;
 - b. Tergugat I, IV, V dan VI nya adalah para Penggugat Intervensi - II dalam perkara ini ;
 - c. Tergugat II, III, VII, VIII, IX, X, XI dan XII nya adalah pihak penjual yang dimaksud Penggugat dalam perkara Nomor : 340/Pdt.G/2005/PN.Jkt.Bar

Hal. 33 dari 48 hal. Put. No.70 K/PDT/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 01 September 2005 atau ahli waris dari Djohari bin Idjo lainnya/
selain dari Penggugat Intervensi II) ;

d. Tergugat XII tidak menjadi pihak dalam perkara Nomor 340/Pdt.G/2005/PN.Jkt.Bar tanggal 01 September 2005 maupun gugatan intervensi dalam perkara ini ;

14. Bahwa amar putusan perkara Nomor : 93 / 1975.G telah menolak gugatan dari Penggugat nya / Tergugat II dalam perkara Nomor : 340/Pdt.G/2005/PN.Jkt.Bar / Tergugat Intervensi III dalam perkara a quo ;

15. Bahwa amar putusan perkara Nomor : 93/1975 G juga telah menolak eksepsi dari Tergugat II, III, VII, VIII, IX, X dan XII nya, yang disebut sebagai pihak penjual oleh Tergugat Intervensi I, dalam perkara Nomor : 340/Pdt.G/2005/PN.Jkt.Bar tanggal 01 September 2005 atau ahli waris dari Djohari bin Idjo lainnya (selain dari Penggugat Intervensi II) ;

16. Bahwa oleh karena Penggugat Intervensi II telah mengalami kerugian material maupun kerugian immaterial/moril sebagai akibat dari adanya pengakuan hak oleh para Tergugat Intervensi dalam perkara a quo tanpa alas hak yang benar dan sah menurut hukum, maka sudah sepatutnya para Tergugat Intervensi diwajibkan untuk mengganti seluruh kerugian yang dialami oleh Penggugat Intervensi II selama ini secara tanggung renteng, berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata tersebut ;

17. Bahwa adapun kerugian-kerugian kehilangan material dan immaterial/ moril yang telah dialami oleh Penggugat Intervensi II sebagai berikut :

- a. Penggugat Intervensi II terancam kehilangan hak kepemilikan atas harta peninggalan kakeknya bernama Asan bin Ladji, yaitu berupa sebidang tanah seluas 37.630 m² terletak di Kelurahan Tegal Alur, Kec. Cengkareng, Jakarta Barat ;
- b. Penggugat Intervensi II tidak leluasa untuk menguasai fisik dan menggarap tanah tersebut di atas, bahkan terancam keselamatan jiwa dan raga seluruh sanak keluarga Penggugat Intervensi II dalam penguasaan fisik ;
- c. Penggugat Intervensi II tidak dapat menikmati manfaat dan hasil dari tanah tersebut, bahkan sebaliknya Penggugat Intervensi II harus mengeluarkan biaya tambahan untuk menjaga melindungi dan mempertahankan haknya yang tidak seharusnya terjadi, apabila para

Hal. 34 dari 48 hal. Put. No.70 K/PDT/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat Intervensi menghormati adanya hak milik Penggugat Intervensi II tersebut ;

18. Bahwa dengan demikian, sudah selayaknya kerugian material tersebut di atas diperhitungkan senilai dengan kerugian yang dimaksudkan oleh Tergugat Intervensi I dalam gugatannya, yaitu sebesar Rp. 15.400.000.000,- (lima belas milyar empat ratus juta rupiah) ;
19. Bahwa kerugian immaterial/ moril adalah tidak ternilai besarnya, akan tetapi untuk suatu kepastian hukum dan tercapainya rasa keadilan hukum, maka kerugian immaterial/moril tersebut dapat ditetapkan minimal setara dengan nilai kerugian material tersebut di atas, yaitu sebesar Rp. 15.400.000.000,- (lima belas milyar empat ratus juta rupiah) ;
20. Bahwa dengan demikian, sudah sepatutnya Tergugat Intervensi I, II, III, dan IV dihukum untuk mengganti seluruh kerugian yang dialami oleh Penggugat Intervensi II selama ini sebagai akibat dari perbuatannya, yaitu berupa uang tunai sebesar Rp.30.800.000.000,- (tiga puluh milyar delapan ratus juta rupiah) secara tanggung renteng ;
21. Bahwa oleh karena jumlah kerugian materil dan immateril yang dialami oleh Penggugat Intervensi II maka Tergugat Intervensi I, Tergugat Intervensi II dan Tergugat Intervensi III sudah sepatutnya juga dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap hari tidak melaksanakan kewajiban hukumnya berdasarkan putusan perkara a quo ;
22. Bahwa untuk menjamin adanya itikad baik dari para Tergugat Intervensi akan melaksanakan putusan perkara a quo dengan sukarela dikemudian hari, maka kiranya Pengadilan Negeri Jakarta Barat melalui Yth Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo berkenan untuk meletakkan sita jaminan terhadap seluruh harta kekayaan milik para Tergugat Intervensi sesuai permohonan tersendiri ;
23. Bahwa oleh karena putusan perkara a quo berdasarkan bukti otentik (putusan Nomor : 93/1975.G tanggal 27 Juli 1977) yang seharusnya tidak dapat dibantah lagi kebenarannya, maka putusan perkara a quo sudah memenuhi syarat untuk dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meski ada banding ataupun perlawanan (uit voerbaar bij voerraad) ;
24. Bahwa oleh karena terdapat pihak-pihak yang berkepentingan atas tanah sengketa dalam perkara a quo, maka sudah sepatutnya semua pihak



tersebut juga dihukum untuk tunduk dan patuh pada putusan perkara a quo ;

Berdasarkan uraian dalam gugatan intervensi bukti-bukti dan keterangan saksi dalam perkara ini, maka dengan ini Penggugat Intervensi II mohon Pengadilan Negeri Jakarta Barat melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo, untuk mengadili perkara a quo dengan suatu putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM PROVISI :

1. Menerima gugatan Provisi untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sebidang tanah dengan luas 37.630 m² terletak di Kp. Menceng Rt. 003 Rw. 05 Kel. Tegal Alur Kec. Kalideres Jakarta Barat, dengan batas-batas :
 - Utara : berbatasan dengan kali ;
 - Timur : berbatasan dengan tanah milik PT. Cakrawala Respati ;
 - Selatan : berbatasan dengan kali ;
 - Barat : berbatasan dengan tanah milik PT. Cakrawala Respati ;Berada dalam "status quo" sejak tanggal gugatan intervensi hingga putusan berkekuatan hukum tetap ;
3. Meletakkan sita atas sebidang tanah luas 37.630 m², terletak di Kp. Menceng Rt. 003 Rw. 05 Kel. Tegal Alur Kec. Kalideres Jakarta Barat, dengan batas-batas :
 - Utara : berbatasan dengan kali ;
 - Timur : berbatasan dengan tanah milik PT. Cakrawala Respati ;
 - Selatan : berbatasan dengan kali ;
 - Barat : berbatasan dengan tanah milik PT. Cakrawala Respati ;
4. Memblokir Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 5027/Tegal Alur atas nama PT. Cakrawala Respati, sehingga sertifikat tersebut tidak dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, sejak tanggal gugatan intervensi hingga putusan berkekuatan hukum tetap ;
5. Memerintahkan Tergugat Intervensi I, II, III dan IV untuk menghentikan semua kegiatan di atas tanah sengketa, sejak tanggal gugatan intervensi hingga putusan berkekuatan hukum tetap ;
6. Menghukum Tergugat Intervensi I, II, III dan IV membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng menerima gugatan provisi untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima gugatan intervensi dalam perkara ini untuk seluruhnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengukuhkan kembali Putusan Provisi dalam perkara a quo ;
3. Menyatakan Penggugat Intervensi - II adalah satu - satunya pemilik yang sah atas sebidang tanah dengan luas 37.630 m² terletak di Kp. Menceng Rt. 003 Rw. 05 Kel. Tegal Alur Kec. Kalideres Jakarta Barat, dengan batas-batas :
 - Utara : berbatasan dengan kali ;
 - Timur : berbatasan dengan tanah milik PT. Cakrawala Respati ;
 - Selatan : berbatasan dengan kali ;
 - Barat : berbatasan dengan tanah milik PT. Cakrawala Respati ;
4. Menyatakan transaksi jual beli antara Asan bin Ladji dengan Djahari bin Idja adalah tidak sah dan dibatalkan demi hukum ;
5. Menyatakan pembagian warisan kepada ahli waris almarhum Djahari bin Idjo pada tahun 1965, kepada :
 - a. Djaja bin Dul Girik Nomor : 1802 seluas 3.420 m² ;
 - b. Emun bin Dul Girik Nomor : 1803 seluas 3.420 m² ;
 - c. Eman bin Dul Girik Nomor : 1804 seluas 3.420 m² ;
 - d. Rabin bin Lasim Girik Nomor : 1805 seluas 8.840 m² ;
 - e. Amsa bin Djohari Girik Nomor : 1806 seluas 10.270 m² ;
 - f. Idjat bin Djohari Girik Nomor : 1807 seluas 3.420 m² ;
 - g. Ipan bin Djohari Girik Nomor : 1808 seluas 3.420 m² ;
 - h. Sehari bin Djum Girik Nomor : 1809 seluas 1.170 m² ;
 - i. Djani bin Djum Girik Nomor : 1810 seluas 1.710 m² ;Dengan jumlah luas 37.630 m² adalah tidak sah dan dibatalkan demi hukum;
6. Menyatakan :
 - a. Sertifikat Hak Milik Nomor : 179 / Tegal Alur a.n. Drs. Antanius Biyanto seluas 3.420 m² ;
 - b. Sertifikat Hak Milik Nomor : 158 / Tegal Alur a.n. Wiradinata Indradjaja seluas 3.420 m² ;
 - c. Sertifikat Hak Milik Nomor : 138 / Tegal Alur a.n. Wiradinata Indradjaja seluas 3.420 m² ;
 - d. Sertifikat Hak Milik Nomor : 137 / Tegal Alur a.n. Merry Ratna W seluas 1.710 m² ;
 - e. Sertifikat Hak Milik Nomor : 140 / Tegal Alur a.n. Budi Priatna seluas 1.710 m² ;
 - f. Sertifikat Hak Milik Nomor : 102 / Tegal Alur a.n. Drs. Notosusanto seluas 3.260 m² ;

Hal. 37 dari 48 hal. Put. No.70 K/PDT/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Sertifikat Hak Milik Nomor : 136 / Tegal Alur a.n. Merry Ratna W seluas 3.425 m² ;
 - h. Sertifikat Hak Milik Nomor : 139 / Tegal Alur a.n. Drs. Notosusanto seluas 3.380 m² ;
 - i. Sertifikat Hak Milik Nomor : 141 / Tegal Alur a.n. Budi Priatna seluas 3.363 m² ;
 - j. Sertifikat Hak Milik Nomor : 142 / Tegal Alur a.n. Margaretha Marya Tati Linawaty seluas 3.230 m² ;
- Semuanya tidak mempunyai kekuatan hukum ;
7. Menyatakan semua transaksi jual - beli dan / atau pelepasan hak yang dilakukan berdasarkan pada alas hak sebagaimana dimaksud point 4 s/d 6 tersebut di atas, adalah tidak sah dan dibatalkan demi hukum ;
 8. Menyatakan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 5027/Tegal Alur a.n. PT. Cakrawala Respati tidak mempunyai kekuatan hukum ;
 9. Menyatakan Sertifikat-sertifikat tersebut di atas tidak ada hubungannya dengan tanah sengketa dalam perkara ini ;
 10. Memerintahkan Kantor BPN Jakarta Barat untuk segera mencabut kembali peredaran semua sertifikat-sertifikat yang dimaksudkan dalam putusan perkara a quo dari pemegangnya atau dalam penguasaan siapapun ;
 11. Menyatakan Surat Kuasa dari Tergugat Intervensi III kepada Tergugat Intervensi III yang dibuat dan dilegalisasi oleh Notaris Herry Sosiawan, SH Nomor : 77/Leg/IV/2004 tanggal 14 April 2004, tidak mempunyai kekuatan hukum ;
 12. Menyatakan Tergugat Intervensi III dan IV tidak mempunyai hubungan hukum apapun terhadap tanah sengketa dalam perkara ini ;
 13. Menyatakan Tergugat Intervensi I,II,III dan IV telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata ;
 14. Menghukum Tergugat Intervensi I,II,III dan IV untuk menghentikan semua kegiatan di atas tanah milik Penggugat Intervensi II dan mengembalikan Hak kepemilikannya kepada Penggugat Intervensi II dalam keadaan seperti semula ;
 15. Menghukum Tergugat Intervensi I,II,III dan IV secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi kepada para Penggugat Intervensi II sebesar Rp.30.800.000.000,- (tiga puluh milyar delapan ratus juta rupiah) secara tunai dan sekaligus ;

Hal. 38 dari 48 hal. Put. No.70 K/PDT/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meski ada upaya banding, kasasi ataupun verzet (Uit Voerbaar bij voerraad) ;
17. Meletakkan sita jaminan atas seluruh harta kekayaan milik Tergugat Intervensi I, II, III dan IV ;
18. Menyatakan sah dan berharga atas sita jaminan yang telah diletakkan dalam perkara ini ;
19. Menghukum Tergugat Intervensi I, II, III dan IV untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap hari tidak melaksanakan putusan ini ;
20. Menghukum semua pihak terkait dan pihak yang berkepentingan atas sebidang tanah dengan luas 37.630 m² terletak di Kp. Menceng Rt. 003 Rw. 05 Kel. Tegal Alur Kec. Kalideres Jakarta Barat tersebut, untuk tunduk dan taat kepada putusan perkara ini ;
21. Menghukum Tergugat Intervensi I, II, III dan IV untuk membayar biaya perkara secara tanggung rentang ;

Atau :

- Apabila Majelis Hakim, tidak sependapat, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Jakarta Barat telah mengambil putusan yaitu putusannya No. 340/Pdt.G/2005/PN.Jkt.Bar, tanggal 23 Februari 2006 adalah sebagai berikut :

DALAM GUGATAN ASAL :

DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan eksepsi Tergugat II tidak dapat diterima ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang hingga kini berjumlah Rp.1.284.000,- (satu juta dua ratus delapan puluh empat ribu rupiah) ;

DALAM GUGATAN INTERVENSI :

DALAM PROVISI :

- Menolak tuntutan provisi para Penggugat Intervensi ;

DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan Eksepsi Tergugat II Intervensi tidak dapat diterima ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan para Penggugat Intervensi tidak dapat diterima ;

Hal. 39 dari 48 hal. Put. No.70 K/PDT/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum para Penggugat Intervensi untuk membayar biaya perkara hingga kini NIHIL ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan putusan No. 355/PDT/2007/PT.DKI, tanggal 21 Nopember 2007 adalah sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding I semula Penggugat Intervensi II, dan permohonan banding dari Pembanding II semula Penggugat tersebut, serta menerima permohonan banding dari Pembanding III semula Penggugat Intervensi I tersebut ;
2. menguatkan putusan Sela Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 340/Pdt.G/2005/PN.Jkt.Bar, tanggal 12 Januari 2006, dan putusan akhir Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 340/Pdt.G/2005/PN.Jkt.Bar, tanggal 23 Februari 2006, yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Menghukum Pembanding II semula Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding II juga Terbanding pada tanggal 21 Februari 2008 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding II juga Terbanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Februari 2006 diajukan permohonan kasasi secara lisan/tertulis pada tanggal 04 Maret 2008 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 340/PDT.G/2005/PN.JKT.BAR, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat, permohonan tersebut disertai dengan/diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 13 Maret 2008 ;

bahwa setelah itu oleh Tergugat I/Terbanding, Tergugat II/Terbanding, Penggugat Intervensi I/Para Turut Terbanding juga Pembanding III dan Para Penggugat Intervensi II/Pembanding yang masing-masing pada tanggal 12 Mei 2008, 26 Mei 2008, 10 April 2008 dan 31 Maret 2008 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat/Pembanding II juga Terbanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat masing-masing pada tanggal 14 Mei 2008, 04 Juni 2008, 09 April 2008 dan 24 April 2008 ;

Hal. 40 dari 48 hal. Put. No.70 K/PDT/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding II juga Terbanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

A. JUDEX FACTI KELIRU MENERAPKAN HUKUM.

1. Bahwa Pemohon Kasasi/Penggugat Asal/Pembanding-II sangat keberatan dan tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Banding pada hal 7 alinea ke-1 dan ke-2 yang hanya mengambillah begitu saja pertimbangan hukum Majelis Hakim Pertama, tanpa terlebih dahulu memeriksa kembali apakah pertimbangan dan penerapan hukum Majelis Hakim Pertama sudah tepat dan benar menurut hukum ;

Bahwa dengan dinyatakan Banding dalam Akta Permohonan Banding oleh Pemohon Kasasi/Penggugat Asal/Pembanding-II, yang disertai dengan risalah Memori Banding, hal ini berarti Pemohon Kasasi/Penggugat Asal/Pembanding-II tidak menerima dan sangat keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pertama dalam putusannya dan meminta Majelis Hakim Banding memeriksa kembali pertimbangan dan penerapan hukum Majelis Hakim Pertama tersebut ;

2. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pertama yang diambil oleh Majelis Hakim Banding pada hal 23 alinea ke-4 menyatakan : " Menimbang, berdasarkan bukti P-16/T.I-2/T.II-I girik-girik tersebut tidak tercantum didalamnya, hal mana bersesuaian pula dengan bukti T.I-22 yaitu surat dari pelaksana Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Barat tertanggal 30 Desember 2005 No.2087/09.03, Penggugat dan PT perihal penerbitan Sertifikat B.5027/Tegal Alur di PT.Cakrawala Respati yang ditujukan kepada Samat pada point No.2 dijelaskan bahwa setelah diteliti sebagai dasar penerbitan Sertifikat dimaksud, Girik C No.512 Persil 49 S.IV tidak termasuk sebagai dasar penertiban atau yang termasuk dalam daftar pembebasan tanahnya" ;

Bahwa Judex Facti dalam pertimbangannya tersebut jelas keliru karena menilai Sertifikat Pemohon Kasasi/Penggugat Asal/Pembanding-II

Hal. 41 dari 48 hal. Put. No.70 K/PDT/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(PT.Cakrawala Respati) seharusnya memuat Girik C. No.512 Persil 49 S.IV atas nama Asan Ladji, padahal Girik C No.512 Persil 49 S.IV atas nama Asan Ladji tersebut sudah tidak ada karena sudah dimutasi menjadi atas nama orang lain yakni Djohari bin Idjo Girik C No.1801 seluas 37.630 M2. Dari Girik C No.1801 atas nama Djohari bin Idjo kemudian dimutasi lagi kepada para ahli warisnya ;

Bahwa jelas Girik C No.512 Persil S.IV tidak tercantum lagi dalam Sertifikat HGB No.5027/Tegal Alur karena sudah ditarik sebelumnya dan Pemohon Kasasi/Penggugat Asal/Pembanding-II menerima pelepasan hak dari pihak lain sudah dalam bentuk Sertifikat dan bukan Girik lagi ;
Hal ini sesuai surat yang dikeluarkan Kantor Kelurahan Tegal Alur No.69/1.711.311 tanggal 17 Juli 2007 yang menyatakan : "berdasarkan catatan buku C yang ada di Kelurahan Tegal Alur, C. 512 Persil 49 S.IV tidak tercatat " (Lampiran 1) ;

B. JUDEX FACTI KELIRU MENILAI ALAT BUKTI.

1. Bahwa pada pertimbangan yang sama (hal. 23 alinea ke-4) Majelis Hakim Pertama salah menilai alat bukti berupa T.IV.II.Int-22 yakni surat penjelasan dari Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Barat No.2087/09.03-P.TT tanggal 20 Desember 2005 khususnya point 2 dijelaskan bahwa : " setelah diteliti sebagai dasar penerbitan Sertifikat dimaksud, Girik C. 512 Persil 49 S. IV tidak termasuk sebagai dasar penertiban atau yang termasuk dalam daftar pembebasan tanahnya " ;

Bahwa penjelasan Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Barat tersebut ditafsirkan keliru oleh Majelis Hakim Pertama seolah-olah karena Girik C No.512 Persil 49 S.IV atas nama Asan Ladji tidak ada dalam Sertifikat HGB No.5027/Tegal Alur atas nama PT.Cakrawala Respati sesuai penjelasan Kantor Pertanahan tersebut sehingga gugatan Pemohon Kasasi/Penggugat Asal/Pembanding II tidak jelas dan kabur ;

Bahwa maksud dan tujuan penjelasan tersebut sesungguhnya adalah dasar penerbitan Sertifikat HGB No.5027/Tegal Alur bukan dari Girik C No.512 Persil 49 S.IV atas nama Asan Ladji, melainkan berdasarkan bukti-bukti kepemilikan lain yang semuanya sudah menjadi warkah di Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Barat. Penilaian Majelis Hakim Pertama tersebut sama dengan pendapat Para Termohon Kasasi-I/Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat/Para Terbanding yakni karena Sertifikat HGB No.5027/Tegal Alur atas nama PT.Cakrawala Respati tidak tercantum Girik C No.512 Persil 49 S.IV atas nama Asan Ladjji sehingga tanah objek Sertifikat tersebut bukan dari ex tanah Asan Ladjji ;

Bahwa apabila Majelis Hakim Pertama berpendapat demikian seharusnya meminta warkah dari Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Barat karena dengan melihat warkah tersebut akan jelas, PT.Cakrawala Respati (Pemohon Kasasi/Penggugat Asal/Pembanding-II) memperoleh tanah objek Sertifikat sudah melalui beberapa kali peralihan hak dari pemilik tanah sebelumnya, sehingga dengan demikian menjadi jelas Girik C No.512 Persil 49 S.IV tersebut sudah tidak mungkin tercantum lagi dalam Sertifikat HGB No.5027/Tegal Alur atas nama PT.Cakrawala Respati. Untuk lebih memperjelas masalah peralihan hak atas tanah tersebut, Pemohon Kasasi/Penggugat Asal/Pembanding-II melampirkan salah satu bukti riwayat tanah yang membuktikan peralihan hak dari girik C No.512 Persil S.IV sampai menjadi Sertifikat HGB No.5027/Tegal Alur atas nama PT.Cakrawala Respati (Lampiran 2) ;

2. Bahwa Girik C No.512 Persil 49 S.IV atas nama Asan Ladjji perlu diuraikan Pemohon Kasasi/Penggugat Asal/Pembanding-II dalam Memori Kasasi karena Para Termohon Kasasi-I/Para Tergugat/Para Terbanding selalu mengatasnamakan ahli waris dari Asan Ladjji dalam setiap tindakannya menghalangi Pemohon Kasasi/Penggugat Asal/Pembanding-II untuk memanfaatkan tanah objek Sertifikat sebagai pemilik yang sah ;

Bahwa semestinya Majelis Hakim Pertama menilai pemutasian Girik C No.512 Persil S.IV atas nama Asan Ladjji yang dimutasi menjadi Girik C No.1801 atas nama Djohari bin Idjo dan selanjutnya terbagi-bagi ke ahli warisnya menjadi Girik C No.1082 atas nama Djaya bin Dul, Girik C No.1803 atas nama Emun bin Dul, Girik C No.1804 atas nama Eman bin Dul, Girik C No.1805 atas nama Rabin bin Lasim, Girik C No.1806 atas nama Amsa bin Djohari, Girik C No.1807 atas nama Idjot bin Djohari, Girik C No.1808 atas nama Ipan bin Djohari, Girik C No.1809 atas nama Sehari bin Djum, Girik C No.1810 atas nama Djani bin Djum. Dari nama-nama tersebut kemudian beralih lagi ke orang lain sebelum akhirnya dibeli oleh Pemohon Kasasi/Penggugat Asal/Pembanding-II

Hal. 43 dari 48 hal. Put. No.70 K/PDT/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(PT. Cakrawala Respati) (Lampiran 3) ;

Bahwa dengan fakta hukum seperti tersebut di atas bagaimana mungkin Girik C No.512 Persil 49 S.IV atas nama Asan Ladji masih bisa dicantumkan dalam Sertifikat HGB No.5027/Tegal Alur atas nama PT. Cakrawala Respati seperti yang dimaksudkan dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Pertama ;

C. PERTIMBANGAN JUDEX FACTI BERLEBIHAN.

- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pertama pada hal.23 alinea ke-5 menyatakan : "Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan bukti T.I-23 yaitu putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No.93/1975 G tertanggal 27 Juli 1977, masih ada pihak-pihak yang seharusnya Penggugat mengikutsertakan dalam perkara ini yaitu pihak-pihak sebagaimana yang tercantum dalam butir T.I-23 " ;
- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pertama terlalu berlebihan karena inti dari gugatan PT.Cakrawala Respati (Pemohon Kasasi/Penggugat Asal/Pembanding-II) adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Termohon Kasasi-I/Para Tergugat/Para Terbanding yakni memasuki, mematok atau memagar tanah milik PT.Cakrawala Respati (Pemohon Kasasi/Penggugat Asal/Pembanding-II) (sesuai Sertifikat HGB No.5027/Tegal Alur) tanpa hak dan tidak ada kaitan sama sekali dengan pihak-pihak yang dimaksud oleh Majelis Hakim Pertama dalam pertimbangan hukumnya. Apabila Pemohon Kasasi/Penggugat Asal/Pembanding-II melibatkan orang lain dalam perkara ini tanpa ada kaitannya dengan perbuatan yang dilakukan oleh Para Termohon Kasasi-I/Para Tergugat/Para Terbanding, maka akan menjadi gugatan yang mengada-ada ;

Pertimbangan Majelis Hakim Pertama dimaksud menyimpang dari azas hukum acara perdata sehingga harus dibatalkan. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 1-9-1971 No.372 K/Sip/1970 : " Putusan Pengadilan yang didasarkan atas pertimbangan yang menyimpang dari dasar gugatan haruslah dibatalkan" ;

D. PUTUSAN JUDEX FACTI TIDAK MENCERMINKAN RASA KEADILAN (FAIRNESS).

Hal. 44 dari 48 hal. Put. No.70 K/PDT/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon Kasasi/Penggugat Asal/Pembanding-II adalah pemilik yang sah atas tanah objek Sertifikat yang selalu mengalami hambatan dalam upaya memanfaatkan tanah tersebut karena menghadapi spekulan tanah termasuk Para Termohon Kasasi-I/Para Tergugat/Para Terbanding dan Para Termohon Kasasi-II/Penggugat Intervensi-I/Pembanding-III serta Para Termohon Kasasi-III/Penggugat Intervensi-II/Pembanding-I. Pemohon Kasasi/Penggugat Asal/Pembanding-II mohon kepada Majelis Hakim Kasasi yang mulia agar memperhatikan secara seksama bukti P-20 yakni Surat Kuasa dari Asan Ladju kepada Samat dan bukti P-21 Surat Kuasa dari Neng Maspas bin Asan Ladju juga kepada Samat (Tergugat-I). Pemberi Kuasa Asan Ladju dan Neng Maspas bin Asan Ladju adalah orang yang sama dan nama yang sebenarnya adalah Neng Maspas yang sebetulnya tidak punya hubungan keluarga apapun dengan Asan Ladju pemilik tanah sebelumnya di Tegal Alur. Neng Maspas adalah orang Bogor, anak dari Mbah Laji atau Mad Laji bukan Asan Ladju tapi karena spekulan apapun bisa dilakukan ;

Bahwa terbukti pula dipersidangan, Asan Ladju yang sebenarnya telah lama meninggal dunia sejak tahun 1942 yang bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi. Hal ini bertolak belakang dengan bukti Surat Kuasa tanggal 14 April 2004 yang dipergunakan Samat (Tergugat-I) dimana salah satu Surat Kuasa tersebut ditandatangani oleh Asan Ladju, sehingga dengan demikian penggunaan Surat Kuasa tersebut harus dinyatakan melawan hukum ;

2. Dari bukti-bukti dan fakta-fakta hukum tersebut Pemohon Kasasi/Penggugat Asal/Pembanding-II (PT.Cakrawala Respati) sebagai pembeli yang beritikad baik seharusnya dilindungi dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh spekulan tanah. Akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh spekulan tanah yaitu Para Termohon Kasasi-I/Para Tergugat/Para Terbanding dan Para Termohon Kasasi-II/Penggugat Intervensi-I/Pembanding-III serta Para Termohon Kasasi- III/Penggugat Intervensi-II/Pembanding-I, mengakibatkan Pemohon Kasasi/Penggugat Asal/Pembanding-II tidak dapat menggunakan haknya secara maksimal atas tanah tersebut ;

E. PUTUSAN JUDEX FACTI TIDAK MELINDUNGI PEMBELI YANG BER-ITIKAD BAIK.

Hal. 45 dari 48 hal. Put. No.70 K/PDT/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pertama yang diambil oleh Majelis Hakim Banding tersebut tidak melindungi hak-hak pembeli yang beritikad baik, sebaliknya memberikan peluang kepada spekulan tanah yang sengaja atau dengan cara melawan hukum menghalangi pemilik tanah in casu PT.Cakrawala Respati (Pemohon Kasasi/Penggugat Asal/Pembanding-II) membangun perumahan di atas tanah miliknya. Cara-cara yang dilakukan oleh Para Termohon Kasasi-I/Para Terqugat/Para Terbanding dan Para Termohon Kasasi-II/Penggugat Intervensi-I/Pembanding-III serta Para Termohon Kasasi-III/Penggugat Intervensi-II/Pembanding-I tidak saja merugikan secara ekonomi dan hukum tapi lebih dari itu menghambat pembangunan perumahan milik Pemohon Kasasi/Penggugat Asal/Pembanding-II (PT.Cakrawala Respati);
2. Bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Penggugat Asal/Pembanding-II (PT.Cakrawala Respati) adalah pembeli yang beritikad baik, sehingga harus dilindungi hukum sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku ;

Pasal 1341 KUHPerdata menyatakan :

"Hak-hak yang diperoleh dengan itikad baik dilindungi" ;

Yurisprudensi Mahkamah Agung tgl. 26 Desember 1958 No. 251 K/Sip/1958 menyatakan :

"Pembeli yang telah bertindak dengan itikad baik harus dilindungi dan jual beli yang bersangkutan haruslah dianggap syah" ;

Menimbang, bahwa atas keberatan-keberatan kasasi tersebut, Mahkamah Agung berpendapat :

Mengenai alasan-alasan A s/d E :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, putusannya telah tepat dan benar, dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa kasus sengketa kepemilikan tanah antara Penggugat, Tergugat dan Penggugat Intervensi telah ditetapkan putusan Sela dan putusan akhir yang kesemuanya dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi, yang menyatakan dalam pokok perkara eksepsi tidak dapat diterima, gugatan Penggugat tidak dapat diterima, dalam Intervensi tolak provisi, eksepsi Tergugat II tidak dapat diterima, gugatan Penggugat Intervensi tidak dapat diterima ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Judex Facti sudah menerapkan secara tepat dan benar dengan menyatakan gugatan Penggugat dalam pokok perkara dan dalam gugatan Intervensi tidak dapat diterima karena Girik C 512 tidak dicantumkan dalam sengketa HGB No. 5027/Tegal Alur sebagai asal tanah dan ada pihak yang tidak dilibatkan dalam perkara sebagaimana tersebut dalam bukti TI-23 dan bukti P.Int 8 ;
3. Bahwa berdasarkan bukti P.16, T1-2, TII-11 yaitu HGB No. 5027 oleh PT. Cakrawala Respati (Penggugat) girik-girik yang didalilkan Penggugat tidak tercantumkan dalam HGB tersebut ;
4. Bahwa girik-girik tersebut sebagaimana yang didalilkan Penggugat yang menjadi dasar peralihan hak atas tanah sengketa seharusnya menjadi alas hak dalam HGB tersebut ;
5. Bahwa berdasarkan bukti P.19 dan bukti TI-23 putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 93/1975.G tanggal 27 Juli 1977 masih ada pihak-pihak yang seharusnya diikutsertakan dalam perkara ini, begitu pula untuk tuntasnya perkara ini seharusnya para Penggugat Intervensi harus pula melibatkan pihak yang dimaksud dalam bukti TI-23 tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan di atas, lagi pula dari sebab tidak ternyata bahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi ditolak, maka Pemohon kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 tahun 2009 dan Undang-Undang No. 14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No 5 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : PT. CAKRAWALA RESPATI tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 11 Maret 2010 oleh DR.H.Mohammad Saleh, SH.MH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung

Hal. 47 dari 48 hal. Put. No.70 K/PDT/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua Majelis, H.Mahdi Soroinda Nasution, SH.M.Hum dan DR.H.Abdurrahman, SH.,MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Yuli Heryati, SH.MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak ;

Hakim-Hakim Anggota ;

Ttd./ H.Mahdi Soroinda Nasution, SH.M.Hum

Ttd./ DR.H.Abdurrahman, SH.,MH.

K e t u a ;

Ttd.

DR.H.Mohammad Saleh, SH.MH.

Biaya kasasi :

1. M e t e r a i Rp. 6.000,-
2. R e d a k s i Rp. 1.000,-
3. Administrasi kasasi..... Rp.493.000,- +

Panitera Pengganti ;

Ttd.

Yuli Heryati, SH.MH.

Jumlah..... Rp.500.000,-

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

SOEROSO ONO, SH.MH.

NIP : 040.044.809

Hal. 48 dari 48 hal. Put. No.70 K/PDT/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 49 dari 48 hal. Put. No.70 K/PDT/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)